

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEPAILITAN PADA NOTARIS
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN
2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN
DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister kenotariatan

RICHARD MURDANI ANDI SALIM, S.H.

0606008525



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JANUARI 2009

**REVIEW OF THE BANKRUPTCY ON THE JUDICIAL REVIEW OF
THE NOTARY LAW NUMBER 30 OF 2004 ON
GOVERNMENT POSITIONS AND LAW NUMBER 37 OF
2004 ON BANKRUPTCY AND DELAY THE PAYMENT
OF DEBT OBLIGATIONS**

THESIS

RICHARD MURDANI ANDI SALIM, S.H.

0606008525



UNIVERSITY OF INDONESIA

FACULTY OF LAW

NOTARY MASTER DEGREE

DEPOK

JANUARI 2009

**REVIEW OF THE BANKRUPTCY ON THE JUDICIAL REVIEW OF
THE NOTARY LAW NUMBER 30 OF 2004 ON
GOVERNMENT POSITIONS AND LAW NUMBER 37 OF
2004 ON BANKRUPTCY AND DELAY THE PAYMENT
OF DEBT OBLIGATIONS**

THESIS

Submitted to fulfill the requirements to attack the Notary Master Degree

RICHARD MURDANI ANDI SALIM, S.H.

0606008525



UNIVERSITY OF INDONESIA

FACULTY OF LAW

NOTARY MASTER DEGREE

DEPOK

JANUARI 2009

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Richard Murdani Andi Salim
NPM : 0606008525
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Tinjauan Yuridis Mengenai Kepailitan Pada Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D. ()

Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H. ()

Penguji : Dr. Freddy Haris, S.H., LL.M. ()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 5 Januari 2009

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan Ramat-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul : **Tinjauan Yuridis Mengenai Kepailitan Pada Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.**

Penulisan Tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu penulis dengan senang hati akan menerima kritik dan saran untuk memperbaiki Tesis ini.

Pada kesempatan ini, penulis ingin juga mengucapkan tarima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Kurnia Toha, S.H., LL.M, Ph.D, selaku pembimbing Tesis yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan Tesis dengan sabar, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik
2. Ibu Husnah, Bapak Sovyan selaku staff dari Bapak Kurnia Toha, S.H., LL.M, Ph.D., yang telah membantu penulis untuk mendapatkan bimbingan Tesis.
3. Bapak Dr.Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia yang telah memberikan ijin penulisan Tesis kepada penulis.
4. Bapak Dr. Freddy Haris, S.H., LL.M selaku dewan penguji.
5. Bapak Hadi Winata, S.H., Ibu Linawati, S.H., Bapak Ahmad Subarkah, S.H. yang telah meluangkan waktunya bagi penulis dalam melakukan wawancara dalam memperoleh data-data.
6. Seluruh Dosen Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan kuliah dan membagi pengalamannya dengan penulis.

7. Seluruh staff sekretariat Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia : Bapak Zaenal, Bapak Parman, Bapak Bowo, Bapak Irgi yang telah membantu penulis selama kuliah
8. Orang tua dan keluarga penulis yang telah memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan Tesis ini.
9. Frans Elipus Mulyawan dan Willyanto yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis baik dalam kuliah maupun dalam pembuatan Tesis.
10. Hendro dan Ronny yang telah sama-sama dengan penulis dalam berjuang dalam menyelesaikan kuliah.
11. Yudi Huang, Listyawati, Leni, Alexander Wijaya, Dona Sujanto, Bilal Tadjoedin, Dito, Lexyndo Hakim, Checilia Yuliarta, Marlianti, Adinda Siregar, Pak Hendra Kurniawan, Sugih Haryati, Evyta Chandra. Herlina, selaku para sahabat penulis, yang telah menjadi sahabat yang baik selama penulis kuliah pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
12. Felicia Fenny Winata, yang telah memberikan doa dan semangat kepada penulis.
13. Rekan-rekan lain yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuan kepada penulis.

Penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan nama dan gelar tersebut diatas.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga Tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok,
Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Richard Murdani Andi Salim

NPM : 0606008525

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalti Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Tinjauan Yuridis Mengenai Kepailitan Pada Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan , mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis /pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 5 Januari 2009

Yang menyatakan

(Richard Murdani Andi Salim)

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Richard Murdani Andi Salim

NPM : 0606008525

Tanda Tangan :

Tanggal : 5 Januari 2009

ABSTRAK

Nama : Richard Murdani Andi Salim
Program studi : Magister Kenotariatan
Judul : Tinjauan Yuridis Mengenai Kepailitan Pada Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Notaris dalam perkembangannya sekarang ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam pembuatan akta-akta otentik dan kewenangan lainya yang dimiliki oleh seorang Notaris, misalnya membuat akta-akta, mengesahkan tanda tangan, dan kewenangan lain dari seorang Notaris. Tetapi sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, terdapat ancaman berkaitan dengan Notaris itu sendiri yaitu dengan adanya kepailitan yang dapat terjadi pada Notaris itu sendiri. Sebagai seorang yang berprofesi sebagai Notaris, kepailitan tentu saja sangat merugikan karena selain sangsinya diberhentikan sementara dari jabatannya juga dapat diberhentikan dengan tidak hormat. Kedua sangsi tersebut adalah sangsi yang sangat tegas dan sangat memaksa apabila seorang Notaris terkena proses pailit. Tetapi menurut pendapat penulis, kedua sangsi tersebut tidak cocok untuk dapat diterapkan dalam hal seorang Notaris terkena pailit. Utang yang menjadi pokok permasalahan dalam kepailitan sangat diharapkan oleh pihak kreditor untuk dibayarkan dari pihak debitor, walaupun dengan cara dicicil sekalipun. Diperbolehkannya seorang Notaris untuk dapat tetap menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai Notaris, menurut penulis adalah salah satu cara yang paling efektif untuk tetap memaksa si pailit yang dalam hal ini adalah Notaris untuk tetap melunasi utang-utangnya yang ada. Selain itu alasan tidak boleh adanya rangkap jabatan dari seorang Notaris adalah alasan yang mendukung mengapa seorang notaris masih tetap boleh menjalankan tugas dan wewenangnya, hal ini menjadi penting karena dapat terbayarnya utang yang ada kalau Notaris tersebut tetap dapat menjalankan kegiatannya sehari-hari. Segala pemasukan yang timbul dari tugasnya sebagai Notaris diharapkan dapat menyelesaikan segala utangnya yang jika tidak dilaksanakan akan berdampak kepada kepailitan, sehingga Notaris tersebut dapat menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya secara benar sebagai seorang Notaris.

Kata Kunci : Kepailitan, Notaris.

ABSTRACT

Name : Richard Murdani Andi Salim
Studies : Magister Kenotariatan
Title : Review of the bankruptcy on the judicial review of the notary law number 30 of 2004 on government positions and law number 37 of 2004 on bankruptcy and delay the payment of debt obligations

Notary in the current development is needed by society in the making of teaching license, the authority of teaching license and the other authentic owned by a notary, for example of teaching license to create, validate a signature, and the authority of a notary. But since published law number 30 of 2004 on government positions, there is a threat related to the government it self that is the presence of bankruptcy that can happen on the government it self . As the work as a Notary, bankruptcy , of course very harmful than doubtful dismissed with no respect. Both are doubtful that very leery and very firm force when exposed to a notary bankruptcy affected. Debt which is the main problem in bankruptcy is expected by the creditors to be paid from the debt, although in a way installment though. allowed a notary can still run for the task and authority as a notary, according to the author is one of the most effective way to keep the force bankrupt which in this case is still to settle the government debt existing debt. Besides, why should not duplicate the positions of a Notary is a reason why the support of a notary can still perform the task and authority, this is important because it can paid debt if there is a notary can still run the day to day operations. Any income a rising from its duty as a government are expected to complete all the debt so that the impact to bankruptcy notary can perform the function, duty, and authority as a notary correctly.

Keyword : Bankruptcy, Notary

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Metode Penelitian	10
1.4. Sistematika Penulisan.....	12
BAB 2 NOTARIS DAN KEPAILITAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG	
2.1. NOTARIS	14
2.1.1. Sejarah Perkembangan Notaris	14
2.1.2. Pengertian Notaris	18
2.1.3. Pengangkatan Notaris	20
2.1.4. Kewenangan, Kewajiban, Larangan, dan Tanggung Jawab Notaris	21
2.1.5. Tempat Kedudukan, Formasi, dan Wilayah Jabatan Notaris ..	26
2.1.6. Cuti Notaris dan Notaris Pengganti	27
2.1.7. Organisasi Notaris	29
2.1.8. Pemberhentian Notaris	31
2.2. KEPAILITAN	33
2.2.1. Pengertian Kepailitan	33
2.2.2. Syarat-syarat Pernyataan Pailit	35
2.2.3. Subjek dan Objek Pernyataan Pailit	36
2.2.4. Prosedur Permohonan Pernyataan Pailit	39
2.2.5. Akibat-akibat Hukum Putusan Kepailitan	41
2.2.6. Upaya hukum Terhadap Putusan Kepailitan.....	42
2.2.7. Tindakan-tindakan Setelah Pernyataan Kepailitan	46
2.2.8. Berakhirnya Kepailitan	47
2.3. NOTARIS DAN KEPAILITAN	48
2.3.1. Notaris	48
2.3.2. Klien	50
2.4. PROFESI NOTARIS DAN KEPAILITAN	51

2.4.1. Pendapat Hadi Winata, S.H.	51
2.4.2. Pendapat Linawati, S.H.	55
2.4.3. Pendapat Ahmad Subarkah	61
2.5. ANALISIS	65
2.5.1. Analisis Masalah Pertama	65
2.5.2. Analisis Masalah Kedua	68
BAB 3 PENUTUP	
3.1. Kesimpulan	71
3.2. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai latar belakang adat istiadat dan kebiasaan yang berbeda dalam kehidupan sehari-harinya akan melahirkan suatu peristiwa hukum. Peristiwa Hukum ialah: sesuatu yang bisa menggerakkan peraturan hukum sehingga secara efektif menunjukkan potensinya untuk mengatur.¹

Di dalam membuktikan adanya sesuatu peristiwa atau adanya sesuatu hak maka yang pertama digunakan adalah bukti tulisan, apabila bukti tulisan tidak ada atau tidak cukup maka digunakan bukti saksi, apabila bukti saksi tidak cukup maka digunakan bukti persangkaan, jika bukti tulisan ditambah bukti saksi-saksi dan bukti persangkaan belum cukup, maka ditambah lagi dengan bukti pengakuan.² Jikalau dengan bukti-bukti tersebut juga belum mencukupi maka ditambah lagi dengan bukti sumpah.³ Mengenai alat-alat pembuktian itu sendiri diatur di dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Khusus mengenai bukti tulisan dapat dibagi dalam golongan akta dan tulisan-tulisan lain. Akta ialah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.⁴ Ada suatu golongan lagi di dalam akta yang mempunyai suatu kekuatan pembuktian istimewa, yang dinamakan Akta Otentik.⁵ Akta Otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan seorang pegawai umum yang berwenang untuk itu di tempat di mana akta itu dibuatnya.⁶ Pegawai umum yang dimaksudkan di atas ialah bisa notaris, hakim, jurusita pada suatu pengadilan, pegawai catatan sipil, dan sebagainya.⁷ Dengan adanya hal yang demikian, maka mulai disadari oleh orang-orang yang berkepentingan dan

¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti:2000), h.35.

² Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, (Bandung, Alumni:1992), h.9.

³ *Ibid*, h.9.

⁴ R.Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta, PT Pradnya Paramita:1983), h.27.

⁵ *Ibid*,h.28.

⁶ *Ibid*.

⁷ *Ibid*.

orang yang sudah mulai mencari peneguhan dari suatu peristiwa penting dengan mencatatnya dalam suatu surat atau dokumen, oleh karena itu diperlukannya notaris yang dalam profesinya sesungguhnya merupakan instansi yang dengan akta-aktanya menimbulkan alat-alat pembuktian tertulis dan mempunyai sifat otentik.

Negara Indonesia saat ini sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang semakin kompleks dan berkembang. Sejalan dengan semakin kompleks dan berkembangnya masyarakat Indonesia, maka akan terjadi suatu kegiatan atau peristiwa hukum, misalnya: jual-beli, sewa-menyewa, dan sebagainya. Apabila di antara para pihak ingin melaksanakan peristiwa hukum tersebut, maka para pihak datang kepada notaris untuk dibuatkan akta mengenai peristiwa hukum tersebut.

Dengan adanya hal-hal yang sudah dikemukakan di atas, maka dewasa ini profesi Notaris sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia⁸ Edisi Kedua, halaman 789, yang di susun oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan yang diterbitkan oleh Balai Pustaka yang dimaksud dengan Profesi ialah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan) tertentu. Tetapi juga menurut Brandeis yang dikutip oleh A. Pattern Jr, untuk dapat disebut sebagai profesi, maka pekerjaan itu sendiri harus mencerminkan adanya dukungan yang berupa :

- Ciri-ciri pengetahuan (*intellectual character*)
- Diabdikan untuk kepentingan orang lain.
- Keberhasilan tersebut bukan didasarkan pada keuntungan finansial.
- Didukung oleh adanya organisasi (*association*) profesi dan organisasi profesi tersebut antara lain menentukan berbagai ketentuan yang merupakan kode etik, serta pula bertanggung jawab dalam memajukan dan penyebaran profesi yang bersangkutan.

⁸ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. Edisi Kedua. Jakarta : Balai Pustaka, 1991.

➤ Ditentukan adanya standar kualifikasi profesi.⁹

Sehubungan dengan hal tersebut maka profesi seorang notaris pun didukung oleh adanya Organisasi Notaris yang dikenal dengan nama Ikatan Notaris Indonesia, yang biasa disebut dengan I.N.I.

Sebelum membahas mengenai Ikatan Notaris Indonesia, yang selanjutnya akan disebut I.N.I., lebih baik dijelaskan pengertian dari Notaris. Perkataan Notaris berasal dari perkataan *Notarius*, ialah nama yang pada zaman Romawi diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis.¹⁰ Ada juga yang mengatakan bahwa nama *Notarius* itu berasal dari perkataan "*nota literaria*" yaitu tanda (*letter merk* atau karakter) yang menyatakan sesuatu perkataan.¹¹ Definisi Notaris menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ialah:

"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini."

I.N.I berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia, yang didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya, terhitung mulai pada tanggal satu Juli seribu sembilan ratus delapan (1 Juli 1908).¹² I.N.I adalah perkumpulan yang berasaskan Pancasila dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada umumnya dan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Notaris pada khususnya.¹³

Kemudian dalam Pasal 14 hasil Keputusan Kongres Ke. XV (lima belas) Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) tentang Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 November 1993, Notaris juga diharuskan untuk menjaga keluhuran martabat dan jabatan Notaris.

⁹ Subekti, op.cit., h.33.

¹⁰ Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia*, (Jakarta, CV Rajawali: 1982),h.13.

¹¹ *Ibid*, h.13.

¹² Ikatan Notaris Indonesia, *Media Notariat*, (Surabaya, Bratajaya Offset: 1994), h.23.

¹³ *Ibid*, h.24.

Perkumpulan mempunyai Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan.

Adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang dalam Pasal 15 dan Pasal 16 disebutkan mengenai kewenangan dan kewajiban Notaris. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyebutkan kewenangan Notaris antara lain ialah: Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Masih ada lagi kewenangan Notaris yang disebutkan dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan kewenangan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selain itu, dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juga diatur mengenai kewajiban Notaris, antara lain: dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban: bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Mengenai kewenangan Notaris yang lain diatur juga dalam Pasal 16 ayat (1) sampai dengan ayat (9) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Jabatan Notaris, selain mengatur tugas dan kewenangan notaris, juga mengatur hal-hal yang menyebabkan notaris diberhentikan dari jabatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 12 Undang-Undang Jabatan Notaris. Pasal 9 Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan :

- “Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena:*
- a. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang.*
 - b. Berada di bawah pengampunan.*

- c. Melakukan perbuatan tercela.*
- d. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan.”*

Pasal 12 Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris:

“Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila:

- a. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*
- b. Berada di bawah pengampunan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun.*
- c. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris.*
- d. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.”*

Dengan adanya 2 (dua) pasal di atas yang menyatakan Notaris dapat dipailitkan, maka yang menjadi perhatian di sini ialah mengenai masalah kepailitan dapat terjadi pada profesi Notaris. Bila berbicara tentang kepailitan, maka menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, seseorang yang dapat dinyatakan pailit ialah:

1. Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor.
2. Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.
3. Debitor dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Dalam hal ini, debitor yang dapat dinyatakan pailit berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ialah:

1. Setiap orang atau orang perorangan.
2. Badan hukum, antara lain: Bank, Firma, dan Perseroan Terbatas.
3. Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

4. Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pihak yang dapat mengajukan permohonan kepailitan ialah:

1. Debitor baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.
2. Kejaksaan untuk kepentingan umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
3. Bank Indonesia dalam hal debitornya ialah bank.
4. Badan Pengawas Pasar Modal dalam hal debitornya ialah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
5. Menteri Keuangan dalam hal debitornya ialah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.

Bila berbicara tentang kepailitan, maka kepailitan tersebut sudah ada sejak zaman Romawi.¹⁴ Kata “bangkrut”, dalam bahasa Inggris disebut “*bankrupt*”, berasal dari undang-undang Italia, yaitu *banca rupa*.¹⁵ Namun untuk di Indonesia sendiri, peraturan kepailitan termasuk dalam hukum dagang, meskipun tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.¹⁶ Semula ada dua macam peraturan kepailitan yang diberlakukan di Indonesia yaitu Van de Voorsieningen in Geval van onvermogen van kooplieden peraturan kepailitan yang diperuntukkan bagi para pedagang dan van de staat van kennelijk onvermogen yang diperuntukkan bagi para bukan pedagang, ini merupakan konsekuensi pembedaan antara pedagang dan bukan pedagang, yang pada waktu

¹⁴ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan Di Indonesia*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama:2004),h.18.

¹⁵ *Ibid*, h.1

¹⁶ *Ibid*, h.2.

itu, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dibagi menjadi ke dalam tiga buku, yang salah satu di antaranya adalah buku ketiga yang mengatur tentang kepailitan di bawah titel “*Van de Voorsieningen in Geval van onvermogen van kooplieden*” (Peraturan ketidakmampuan pedagang).¹⁷ Pengaturan mengenai titel tersebut dapat dijumpai dalam Pasal 749 sampai dengan Pasal 910 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang kemudian dicabut oleh Pasal 2 dari *Verordening ter Invoering van de Faillissementsverordening Staatsblaad* tahun 1906 Nomor 348, yaitu peraturan kepailitan yang diperuntukkan bagi para pedagang.¹⁸ Disamping itu, peraturan kepailitan juga dapat dijumpai dalam *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) Staatsblaad Nomor 1847 Nomor 52 bsd *Staatsblaad* Tahun 1849 Nomor 63, yaitu Buku Ketiga Bab Ketujuh Pasal 899 sampai dengan Pasal 915 dibawah titel “*Van de Staat van Kennelijk Onvermogen*” (Peraturan Ketidakmampuan Buku Pedagang), yang kemudian dicabut oleh *Verordening ter Invoering van de Faillissementsverordening*.¹⁹

Dengan demikian, sebelum tahun 1906 terdapat dua macam peraturan kepailitan yang berlaku di Hindia Belanda. Adanya dua macam peraturan kepailitan tersebut selain tidak perlu juga menimbulkan banyak kesulitan, di antaranya ialah formalitas yang ditentukan terlalu banyak, banyak kesulitan yang timbul pada waktu pelaksanaannya, biaya tinggi, pengaruh kreditur terhadap jalannya kepailitan terlalu sedikit, serta pelaksanaan kepailitan memakan waktu yang lama.²⁰ Seorang ahli hukum bernama Molengraff ditugasi Pemerintah Belanda untuk menyusun rancangan undang-undang kepailitan, yang kemudian disahkan menjadi *Faillissement* pada 1893 dan mulai berlaku pada 1 September 1986.²¹ Selanjutnya di dalam perkembangan, masalah kepailitan dan penundaan kewajiban membayar utang diatur dalam *Faillissementsverordening* yang diterjemahkan menjadi Undang-Undang No 1 Tahun 1998.²²

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid*, h.3.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*

²² *Ibid*, h.4.

Namun dengan adanya kebutuhan yang mendesak, di tengah perkembangan kegiatan usaha yang berlangsung cepat dan luas, maka melandasi pemikiran mengenai penggunaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Tentang Kepailitan.²³ Kemudian sambil menunggu dibentuknya hukum kepailitan yang baru dan komperhensif, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, DPR menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan.²⁴

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan di ubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan **Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**. Ada 4 (empat) alasan pokok berdasarkan hal menimbang tentang penggantian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang antara lain empat hal pokok tersebut adalah :

1. Bahwa pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 harus dapat mendukung dan menjamin kepastian, ketertiban, penegakkan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran.
2. Bahwa dengan makin pesatnya perkembangan perekonomian dan perdagangan makin banyak permasalahan utang piutang yang timbul di masyarakat.
3. Bahwa krisis moneter yang terjadi di Indonesia telah memberikan dampak yang tidak menguntungkan terhadap perekonomian nasional sehingga menimbulkan kesulitan besar terhadap dunia usaha dalam menyelesaikan utang piutang untuk meneruskan kegiatannya.

²³ *Ibid*, h.6.

²⁴ *Ibid*.

4. Bahwa sebagai salah satu sarana hukum untuk penyelesaian utang piutang, Undang-undang tentang kepailitan sebagian besar materinya tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat dan oleh karena itu telah diubah namun perubahan tersebut belum juga memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Sehubungan dengan adanya Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, yang di dalam pasalnya yaitu Pasal 9 angka 1 huruf a dan Pasal 12, tersirat di dalamnya bahwa profesi Notaris dapat dipailitkan dan juga dengan adanya Undang-Undang Kepailitan yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang hasilnya dibuat bentuk penulisan Tesis yang berjudul: **Tinjauan Yuridis Mengenai Kepailitan Pada Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.**

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang, maka penulis merumuskan permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Dalam keadaan bagaimanakah seorang Notaris dapat dinyatakan pailit?
2. Bagaimana tanggung jawab seorang Notaris yang dinyatakan pailit, baik terhadap pribadinya sebagai Notaris maupun dalam hubungannya dengan klien berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ?

1.3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang diuraikan pada bagian ini bukan dalam makna sebagai suatu ilmu tetapi suatu cara kerja ilmiah untuk mendapatkan data guna mengungkapkan masalah penelitian yang telah dirumuskan pada bagian identifikasi masalah. Pada bagian ini diuraikan cara kerja yang ditempuh dengan menetapkan secara berturut-turut yaitu metode pendekatan dan metode penelitian. Dalam melakukan penelitian ini, penulis mencari dan mengumpulkan data sebagai bahan masukan dengan menggunakan:

- Metode Penelitian Normatif-Yuridis. Pada metode ini yang dimaksudkan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berdasarkan kekuatan mengikatnya.²⁵

Penulis dalam mengumpulkan data juga mengambil data primer yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti antara lain dengan melakukan wawancara dengan Notaris yang sudah lama berkecimpung di bidang kenotarisan, Pengurus Organisasi Profesi Notaris, para praktisi hukum khususnya yang bergerak dalam bidang kepailitan.

Penulis, selain itu juga tidak hanya menggunakan data primer dalam mendukung data atau mengumpulkan data sebagai acuannya, tetapi menggunakan

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : Universitas Indonesia, 1986), h.52.

data sekunder atau dengan cara meneliti bahan pustaka yang berdasarkan kekuatan mengikatnya dibedakan menjadi:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu: bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum mengikat yang terdiri dari peraturan. Dalam hal ini terdiri dari Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu: bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan-bahan yang berasal dari buku-buku mengenai kepailitan dan buku-buku mengenai Notaris.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu: bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang dalam hal ini penulis memperolehnya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.²⁶

Teknik atau tata cara pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah melalui telaah kepustakaan atau studi dokumen (*library research*) dan juga penelitian lapangan (*field research*). Studi dokumen (*library research*) yaitu: penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen atau bahan siap pakai. Penelitian dilakukan dengan membaca buku-buku mengenai kepailitan maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penulisan. Penelitian lapangan dilaksanakan melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang berkompeten seperti pejabat-pejabat yang terkait dengan pembahasan penelitian ini.

Dari sudut bentuknya, penelitian ini adalah penelitian preskriptif yaitu penelitian yang memberikan jalan keluar terhadap suatu masalah.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Hukum Normatif* (Jakarta : RajaGrafindo Persada , 2003), h.13.

1.4. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini, penulis membaginya dalam tiga bab dan beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan

Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang, pokok permasalahan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab 2 Notaris Dan Kepailitan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Bab ini dibagi menjadi dua 3 (tiga) bagian yaitu mengenai landasan teori (dalam hal ini landasan teori mengenai Notaris dan landasan teori mengenai Kepailitan), pendapat para Notaris dan Kurator mengenai Kepailitan pada Notaris, dan analisis permasalahan. Dalam landasan teori mengenai Notaris berisi: sejarah perkembangan Notaris, pengertian Notaris, pengangkatan Notaris, kewenangan, kewajiban, larangan dan tanggung jawab Notaris, tempat kedudukan, formasi, dan wilayah jabatan Notaris, cuti Notaris dan Notaris pengganti, organisasi Notaris, pemberhentian Notaris. Dalam landasan teori mengenai Kepailitan berisi: pengertian kepailitan, syarat-syarat pernyataan pailit, subjek dan objek pernyataan pailit, prosedur permohonan pernyataan pailit, akibat-akibat hukum putusan pailit, upaya hukum terhadap putusan pailit, berakhirnya kepailitan. Lalu juga hubungan antara Notaris dengan klien. Selanjutnya akan di sajikan mengenai pendapat Notaris dan Kurator dalam kaitannya antara Notaris dan hubungannya dengan kepailitan, dan juga dalam analisis dibahas tentang bagaimana seorang Notaris dalam hubungannya dengan kepailitan.

Bab 3 Penutup

Dalam bab ini, penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh dan akan memberikan saran yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.



BAB 2

Notaris Dan Kepailitan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2.1. NOTARIS

2.1.1. Sejarah Perkembangan Notaris

Pada abad pertengahan, agama mempunyai peranan sangat penting dalam kehidupan orang. Di benua Eropa pada umumnya orang memeluk agama Katolik yang dikepalai oleh paus di Roma. Agama Katolik mempunyai pengaruh besar sekali, juga terhadap para raja dan kepala negara. Pembagian daerah dalam suatu negara dibagi menurut pembagian di kalangan Gereja Katolik, yaitu menurut keuskupan (*bisdom* atau *diocese*). Pengadilan Gereja berhak mengadili penjahat, mengatur pernikahan, membuat wasiat dan membagi warisan²⁷

Agama Katolik dibawa oleh orang Anglo, Saks, dan Juten dari Jerman ke Inggris sewaktu mereka memasuki negara itu pada abad ke – 5 (lima). Jabatan Notaris pada waktu itu, yang dekat dengan agama dan sistem notariatnya, juga masuk ke Inggris.²⁸

Lembaga notariat merupakan suatu lembaga yang berada di seluruh dunia, yang pada tanggal 21 Mei sampai dengan 27 Mei 1989 mengadakan kongresnya yang ke- XIX (sembilan belas) di Amsterdam.²⁹ Negara-negara yang ikut di dalam kongres tersebut, antara lain : Italia, Portugal, India, Perancis, Jerman, belanda, Yunani, Turki, UniSovyet, Denmark, Norwegia, Inggris, Canada, Maroko, Afrika, Jepang, Cina, dan Indonesia.³⁰ Di Indonesia, Notaris adalah suatu lembaga yang telah dikenal cukup lama, hal ini dibuktikan dengan

²⁷ Tan Thong Kie. *Studi Notariat*, (Jakarta, PT Ichtiar Baru Van Hoeve : 2000), h.233.

²⁸ *Ibid*,h.233.

²⁹ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakkan Hukum Pidana*, (Yogyakarta, PT. Bayu Indra Grafika :1995), h.84.

³⁰ *Ibid*,h.84.

adanya suatu perundang-undangan yang telah dipunyai untuk mengatur lembaga Notaris itu sendiri, yaitu : Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement, Stbl.1860-3) yang sekarang ini telah berumur 120 tahun, sebagai pengganti dari “*Instructie voor notarissen in Indonesia*”(Stbl.1882-11).³¹ Bahkan pada tahun 1620 telah diangkat notaris pertama ,tetapi dalam perkembangannya lembaga notariat kurang dikenal oleh masyarakat luas.³² Ada beberapa faktor yang menyebabkan kurang dikenalnya lembaga notariat ini, antara lain :

1. Bahwa sebelum Perang Dunia ke-II (dua) hampir seluruh Notaris yang ada di Indonesia pada waktu itu adalah berkebangsaan belanda, sedangkan jumlah Notaris yang berkebangsaan Indonesia sangat sedikit jumlahnya.
2. Tempat kedudukan Notaris yang hanya ada di kota-kota besar.
3. Serta golongan tertentu, dimana tingkat kesadaran dan budaya hukum dari masyarakat Indonesia masih bersifat primordial yang masih berpegang teguh pada hukum adatnya dan kaedah-kaedah religius.³³

Lembaga kemasyarakatan yang dikenal sebagai “*notariat*” ini timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia, yang menghendaki adanya alat bukti baginya mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan atau terjadi di antara mereka. Jika berbicara tentang perkembangan notariat di Indonesia maka notariat mulai masuk di Indonesia pada permulaan abad ke-17(tujuh belas) dengan adanya “*Oost Ind. Compagnie*” di Indonesia.³⁴

Pada tanggal 27 Agustus 1620, yaitu beberapa bulan setelah dijadikannya Jacatra sebagai ibukota (tanggal 4 Maret 1621 di namakan “Batavia”), Melchior Kerchem, sekretaris dari “*College van schepenen*”

³¹ Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta, Erlangga: 1983),h.1.

³² *Ibid*, h.1.

³³ *Ibid*, h.2.

³⁴ *Ibid*, h.15.

di Jacatra, diangkat sebagai Notaris pertama di Indonesia.³⁵ Lima tahun kemudian yaitu pada tanggal 16 Juni 1625, setelah jabatan "*notaris public*" dipisahkan dari jabatan "*secretarius van den gerechte*" dengan surat keputusan Gubernur Jendral tanggal 12 Nopember 1620, maka dikeluarkan instruksi pertama untuk para Notaris di Indonesia yang hanya berisikan 10 (sepuluh) pasal, diantaranya ketentuan bahwa para Notaris terlebih dahulu diuji dan diambil sumpahnya.³⁶

Setelah pengangkatan Melchior Kerchem sebagai Notaris dalam tahun 1620, jumlah Notaris terus bertambah, dan juga pada tahun 1650 ditentukan bahwa di Batavia akan diadakan hanya 2 (dua) orang Notaris dan untuk menandakan bahwa jumlah ini telah mencukupi maka dikeluarkanlah ketentuan bahwa para "*prokureur*" dilarang untuk mencampuri pekerjaan Notaris dengan maksud agar masing-masing golongan dapat memperoleh penghasilan secara adil.³⁷

Sejak masuknya notariat di Indonesia sampai pada tahun 1822, *notariat* hanya diatur oleh 2 (dua) buah reglemen yang agak terperinci yaitu dari tahun 1625 dan tahun 1765. Di dalam tahun 1822 (Stb Nomor 11) dikeluarkan "*Instructie voor de notarissen in Indonesia*" yang terdiri dari 34 pasal, yang bila diperhatikan isinya adalah tidak lain dari suatu resume dari peraturan-peraturan yang ada sebelumnya, suatu bunga rampai dari plakat-plakat yang lama.³⁸

Dalam tahun 1860, pemerintah Belanda menganggap telah tiba waktunya untuk sedapat mungkin menyesuaikan peraturan-peraturan mengenai jabatan Notaris di Indonesia dengan yang berlaku di negeri Belanda dan karenanya sebagai penggantinya maka diundangkanlah Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement) yang dikenal sekarang ini pada tanggal 26 Januari 1860 (Stb. Nomor 3) mulai berlaku pada

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid*, h.16.

³⁷ *Ibid*, h.18.

³⁸ *Ibid*, h.20.

tanggal 1 Juli 1860.³⁹ Dengan diundangkannya “*Notaris Reglement*” maka diletakkanlah dasar yang kuat bagi pelembagaan notariat di Indonesia. Lahirnya Peraturan Jabatan Notaris (*Notaris Reglement*) yang berlaku di Indonesia, pada waktu diundangkannya dan juga sesudahnya tidak mendapat sambutan yang baik dari masyarakat belanda maupun pihak-pihak di luar notariat.⁴⁰

Dalam periode 1960 sampai dengan 1965, terutama di masa kabinet 100(seratus) Menteri, notariat banyak mengalami kegoncangan-kegoncangan, maka untuk mengatasi hal itu dikeluarkan suatu surat keputusan yang bertujuan mengadakan peremajaan di kalangan Notaris. Di seluruh Indonesia terdapat kurang lebih 350 (tiga ratus lima puluh) Notaris termasuk wakil Notaris, merangkap juga yaitu para bupati yang juga merangkap sebagai Notaris.⁴¹ Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri yang melarang para bupati merangkap jabatan Notaris, maka hapuslah jabatan Notaris yang merangkap itu.

Dalam Kongres ke-VII (tujuh) Ikatan Notaris Indonesia pada tahun 1970 di Solo, Prof.R. Subekti,S.H., pernah mengemukakan keinginannya agar dalam waktu yang singkat Indonesia telah mempunyai 2000 (dua ribu) Notaris, agar dengan demikian tiap-tiap kabupaten atau daerah hukum dari tiap-tiap pengadilan negeri terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) Notaris. Pendidikan Notaris di Indonesia baru ada pada 4 (empat) universitas yaitu : Universitas Indonesia, Universitas Padjajaran, Universitas Gajah Mada dan Universitas Sumatera Utara.

Dalam hubungannya dengan pendidikan dan pembinaan profesi Notaris, pada beberapa tahun terakhir terlihat dengan jelas adanya perhatian pemerintah di bidang kenotariatan yang diharapkan demi

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid*, h.21.

⁴¹ *Ibid*, h.28.

peningkatan mutu dan pendidikan notariat di dalam pengabdianya kepada masyarakat umum.

Perhatian pemerintah terhadap profesi Notaris yang cukup besar yaitu dengan di sahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris pada tanggal 6 Oktober 2004 pada Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menggantikan peraturan Jabatan Notaris yang dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pada masa sekarang. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris terdiri dari 92 (sembilan puluh dua) pasal dan 13 (tiga belas) bab. Diharapkan dengan adanya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris maka dapat memperbaiki sistem dan kinerja dari para Notaris serta dapat melindungi profesi Notaris.

2.1.2. Pengertian Notaris

Notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum dan inti tugas Notaris adalah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa Notaris.⁴² Notaris perlu juga memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :mempunyai integritas moral yang mantap, harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual), sadar akan batas-batas kewenangannya, tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang.⁴³

Pada awalnya di Indonesia, definisi Notaris diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris yang diatur dalam Staatsblaad 1860 Nomor 3 Pasal 1 ialah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta

⁴² Liliana Tedjosaputro, *Op. Cit.*, h.86.

⁴³ *Ibid*, h.87.

otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggal, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Definisi Notaris menurut Colenbrander ialah pejabat yang berwenang untuk atas permintaan mereka yang menyuruhnya mencatat semuanya yang ia alami dalam suatu akte. Demikianlah ia membuat berita acara daripada apa yang dibicarakan dalam rapat pemegang saham yang dihadirinya atas permintaan pengurus perseroan atau tentang jalannya pelelangan yang dilakukannya atas permintaan penjual. Demikianlah ia menyaksikan (*constateert*) dalam akta tentang keadaan sesuatu barang yang ditunjukkannya kepadanya oleh kliennya.⁴⁴

Definisi Notaris menurut Black's Law Dictionary ialah: *A public officer whose function is to administer oaths; to attest and certify by his hand and official seal, certain classes of documents, in order to give them credit authenticity in foreign jurisdictions, to take acknowledgements of deeds and other conveyances, and certify the same, and to perform certain official acts chiefly in commercial matters, such as protesting of notes and bills, the noting of foreign drafts, and marine protest in cases of loss and damage.*⁴⁵

Definisi Notaris menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah orang yang mendapat kuasa dari pemerintah (dalam hal ini Departemen Hukum Dan Perundang-Undangan) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya.

⁴⁴ R. Soegondo, *Op. Cit.*, h.52.

⁴⁵ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, (United States: West Publishing Co : 1979), h.956.

Saat ini definisi Notaris diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 1 ayat (1) ialah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini.

2.1.3. Pengangkatan Notaris

Menurut Pasal 2 dari undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Notaris diangkat oleh Menteri, yang dalam hal ini adalah Menteri Departemen Hukum Dan Perundang-Undangan. Di dalam Pasal 3 dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, disebutkan syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris, antara lain:

1. Warga Negara Indonesia,
2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
3. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun,
4. Sehat jasmani dan rohani,
5. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan,
6. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan,
7. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, jabatan negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pengucapan sumpah atau janji jabatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal keputusan pengangkatan sebagai Notaris, hal ini sesuai dengan Pasal 5 dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Di dalam Pasal 7 dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris, yang bersangkutan (dalam hal ini Notaris) wajib:

1. Menjalankan jabatannya dengan nyata.
2. Menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah.
3. Menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf serta teraan cap/stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang bertanggungjawab di bidang agraria/pertanahan, Organisasi Notaris, ketua pengadilan negeri, Majelis Pengawas Daerah, serta bupati atau walikota di tempat Notaris diangkat.

2.1.4. Kewenangan, Kewajiban, Larangan, Dan Tanggung Jawab Notaris

Selain mengatur mengenai pemberhentian Notaris, di dalam Pasal 15 dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 juga diatur mengenai kewenangan dari Notaris, antara lain :

1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
2. Notaris berwenang pula :
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.

- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus.
- c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
- g. Membuat akta risalah lelang.

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Jika diatas telah diuraikan mengenai kewenangan dari Notaris maka di dalam Pasal 16 dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juga disebutkan mengenai kewajiban dari Notaris, antara lain :

1. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban :
 - a. Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
 - b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris.
 - c. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta.
 - d. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
 - e. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai

- dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain.
- f. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.
 - g. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayarnya atau diterimanya surat berharga.
 - h. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan.
 - i. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.
 - j. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
 - k. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
 - l. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
2. Menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali.
 3. Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah akta :
 - a. Pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun.

- b. Penawaran pembayaran tunai.
 - c. Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga.
 - d. Akta kuasa.
 - e. Keterangan kepemilikan.
 - f. Akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1(satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta kata-kata “berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua”.
 5. Akta originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
 6. Bentuk dan ukuran cap/stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
 7. Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf L tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
 8. Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf L dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
 9. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat.

Pasal 17 dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juga menyebutkan mengenai larangan bagi Notaris, diantaranya Notaris dilarang :

1. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya.

2. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.
3. Merangkap sebagai pegawai negeri.
4. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara.
5. Merangkap jabatan sebagai advokat.
6. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta.
7. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris.
8. Menjadi Notaris pengganti.
9. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Jika diatas telah disimpulkan mengenai kewenangan, kewajiban, dan larangan bagi Notaris, maka tanggung jawab Notaris yang berkenaan dengan kepailitan ialah :

1. Notaris tersebut jika dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang, maka Notaris tersebut diberhentikan sementara dari jabatannya.

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

2. Notaris tersebut apabila sudah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Notaris tersebut diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat.

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

2.1.5. Tempat Kedudukan, Formasi Dan Wilayah Jabatan Notaris

Mengenai tempat kedudukan Notaris diatur didalam Pasal 18, Pasal 19 dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Ketentuan yang ada didalam Pasal 18 dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menentukan bahwa:

1. Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota
2. Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya.

Kemudian di dalam Pasal 19 dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menentukan bahwa:

1. Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya.
2. Notaris tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya.

Selanjutnya mengenai formasi jabatan Notaris diatur di dalam Pasal 21 dan Pasal 22 dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Di dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menentukan bahwa Menteri berwenang menentukan Formasi Jabatan Notaris pada daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dengan mempertimbangkan usul dari Organisasi Notaris. Ditambah lagi Pasal 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menentukan :

1. Formasi Jabatan Notaris ditetapkan berdasarkan : kegiatan dunia usaha, jumlah penduduk dan atau rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan atau di hadapan Notaris setiap bulan.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Formasi Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Kemudian mengenai wilayah jabatan Notaris diatur didalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan :

1. Notaris dapat mengajukan permohonan pindah wilayah jabatan Notaris secara tertulis kepada Menteri.
2. Syarat pindah wilayah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setelah 3 (tiga) tahun berturut-turut melaksanakan tugas jabatan pada daerah kabupaten atau kota tertentu tempat kedudukan Notaris.
3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelah mendapat rekomendasi dari Organisasi Notaris.
4. Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk cuti yang telah dijalankan oleh Notaris yang bersangkutan.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan pindah wilayah jabatan Notaris diatur dalam Peraturan Menteri.

2.1.6. Cuti Notaris Dan Notaris Pengganti

Notaris di dalam menjalankan tugasnya mempunyai hak cuti sebagaimana di atur di dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Di dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris di jelaskan mengenai cuti Notaris yang antara lain ialah :

1. Notaris mempunyai hak cuti.
2. Hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil setelah Notaris menjalankan jabatan selama 2 (dua) tahun.
3. Selama menjalankan cuti, Notaris wajib menunjuk seorang Notaris Pengganti.

Di dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juga di jelaskan mengenai cuti Notaris yang antara lain :

1. Hak cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat diambil setiap tahun atau sekaligus untuk beberapa tahun.

2. Setiap pengambilan cuti paling lama 5 (lima) tahun sudah termasuk perpanjangannya.
3. Selama masa jabatan Notaris jumlah waktu cuti keseluruhan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Selanjutnya mengenai Notaris Pengganti yang disyaratkan di dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, diberikan definisi Notaris Pengganti itu sendiri dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ialah : seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, Pejabat Sementara Notaris yang antara lain :

1. Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris adalah warga negara Indonesia yang berijazah sarjana hukum dan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut.
2. Ketentuan yang berlaku bagi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 berlaku bagi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris, kecuali Undang-Undang ini menentukan lain.

Definisi Notaris Pengganti Khusus menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ialah seorang yang diangkat sebagai Notaris khusus untuk membuat akta tertentu sebagaimana disebutkan dalam surat penetapannya sebagai Notaris karena di dalam satu daerah kabupaten atau kota terdapat hanya seorang

Notaris, sedangkan Notaris yang bersangkutan menurut ketentuan Undang-Undang ini tidak boleh membuat akta dimaksud.

Di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juga disebutkan definisi mengenai Pejabat Sementara Notaris ialah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan Notaris yang meninggal dunia, diberhentikan, atau diberhentikan sementara.

2.1.7. Organisasi Notaris

Definisi mengenai Organisasi Notaris di jelaskan di dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ialah organisasi profesi jabatan Notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum.

Bahwa untuk melindungi profesi Notaris maka dibentuklah perkumpulan yang bernama “ Ikatan Notaris Indonesia” yang disingkat I.N.I., yang berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia, yang didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya terhitung mulai pada tanggal satu juli seribu sembilan ratus delapan (1Juli 1908).⁴⁶ Ikatan Notaris Indonesia ialah perkumpulan berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas dan juga berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada umumnya dan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Notaris pada khususnya.⁴⁷ Berdasarkan Hasil Keputusan Kongres ke-XV (lima belas) Ikatan Notaris Indonesia Tentang Perubahan Anggaran Dasar, didalam Pasal 7 (tujuh)nya disebutkan mengenai Tujuan perkumpulan, yaitu :

1. Menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan serta menciptakan kepastian hukum.
2. Memajukan dan mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu serta pengetahuan dalam bidang Notariat pada khususnya.

⁴⁶ Ikatan Notaris Indonesia, *Media Notariat*, (Surabaya: Bratajaya Offset: 1994),h.23.

⁴⁷ *Ibid*,h.23

3. Menjaga keluhuran martabat serta meningkatkan mutu Notaris selaku Pejabat Umum dalam rangka pengabdianya kepada Nusa Bangsa dan Negara serta Tuhan Yang Maha Esa.
4. Memupuk dan mempercepat hubungan silaturahmi dan rasa persaudaraan serta rasa kekeluargaan antara sesama anggota untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan serta kesejahteraan segenap anggotanya.

Lalu di dalam Pasal 8 dari Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia, disebutkan mengenai usaha perkumpulan tersebut, antara lain:

1. Melakukan kegiatan-kegiatan untuk menumbuhkan kesadaran rasa turut memiliki organisasi yang bertanggung-jawab, adanya rasa kebersamaan diantara sesama anggota dalam rangka meningkatkan peranan, manfaat, fungsi, dan mutu perkumpulan.
2. Melakukan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan mutu dan kemampuan anggota di dalam menjalankan jabatan dan profesinya secara profesional, guna menjaga dan mempertahankan keluhuran martabat jabatan Notaris.
3. Menjunjung tinggi serta menjaga kehormatan profesi Notaris, meningkatkan fungsi dan peranannya serta meningkatkan mutu ilmu kenotariatan dengan jalan menyelenggarakan pertemuan ilmiah, ceramah-ceramah, seminar-seminar dan sejenisnya serta penerbitan-penerbitan tulisan karya ilmiah.
4. Memperjuangkan dan memelihara kepentingan, keberadaan, peranan, fungsi, dan kedudukan lembaga notariat di Indonesia sesuai dengan harkat dan martabat profesi Notaris.
5. Mengadakan, memupuk serta membina dan meningkatkan kerjasama dengan badan-badan, lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi lain, baik di dalam maupun di luar negeri yang mempunyai tujuan yang sama atau hampir sama dengan Perkumpulan termasuk dengan

lembaga-lembaga pendidikan atau instansi yang terkait dan yang mempunyai hubungan dengan lembaga kenotariatan.

6. Berperan aktif dalam mempersiapkan lahimya Candidat Notaris yang professional, berdedikasi tinggi, berbudi luhur, berwawasan luas, berilmu pengetahuan yang dalam, dengan memiliki integritas moral dan berkwalitas akhlak yang handal.
7. Melakukan usaha-usaha lain sepanjang tidak bertentangan dengan asas, pedoman, dan tujuan perkumpulan.

Mengenai keanggotaan, ada di dalam Pasal 9 dari Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Notaris, yang isinya antara lain :

1. Anggota Perkumpulan terdiri dari : anggota biasa, anggota luar biasa, anggota kehormatan.
2. Setiap Notaris Indonesia menjadi anggota biasa.
3. Hal-hal lain mengenai kenaggotaan akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris juga mengatur mengenai Organisasi Notaris, yang menyatakan :

1. Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris.
2. Ketentuan mengenai tujuan, tugas, wewenang, tata kerja, dan susunan organisasi ditetapkan dalam Anggaran Dasar dari Anggaran Rumah Tangga.

2.1.8. Pemberhentian Notaris

Didalam Pasal 8 dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juga diatur mengenai masalah pemberhentian Notaris, yang antara lain ialah :

1. Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena : meninggal dunia, telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun, permintaan sendiri, tidak mampu secara rohani dan atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris

secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun, merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g.

2. Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.

Mengenai pemberhentian sementara Notaris dari jabatannya juga diatur didalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, antara lain :

1. Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena:
 - a. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban Pembayaran utang
 - b. Berada di bawah pengampuan.
 - c. Melakukan perbuatan tercela.
 - d. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan.
2. Sebelum pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, Notaris diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Pengawas secara berjenjang.
3. Pemberhentian sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat.
4. Pemberhentian sementara berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

Selain mengenai pemberhentian sementara, Notaris pun menurut Pasal 12 dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juga dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila :

1. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Berada di bawah pengampunan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun.
3. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris.
4. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Juga didalam Pasal 13 dari undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dikemukakan secara jelas Notaris dapat diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Menteri yang dimaksud dalam hal ini adalah Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang kenotariatan.

2.2. KEPAILITAN

2.2.1. Pengertian Kepailitan

Secara etimologi, istilah kepailitan berasal dari kata pailit. Dalam perbendaharaan bahasa Belanda, Perancis, Latin dan Inggris, istilah pailit mempunyai pengertian yang berbeda-beda. Dalam bahasa Belanda, pailit berasal dari istilah “*failliet*”, dalam bahasa Perancis, pailit berasal dari kata “*faillite*” yang artinya pemogokan atau kemacetan pembayaran. Di negara-negara Inggris, pengertian pailit dan kepailitan diwakili kata-kata “*bankrupt*” dan “*bankruptcy*”⁴⁸

Definisi Kepailitan menurut Black’s Law Dictionary, pailit atau “*bankrupt*” adalah *the state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due . The term includes a person against*

⁴⁸ Zainal Asikin, *Hukum kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Di Indonesia*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada), h.26.

*whom an involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt.*⁴⁹

Definisi Kepailitan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah jatuh, bangkrut.

Saat ini Definisi Kepailitan diatur berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ialah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Sehubungan dengan itu, Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa segala kebendaan debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya secara perseorangan.

Dari ketentuan ini, pada prinsipnya segala harta kekayaan debitur akan menjadi jaminan bagi perutangnya dengan semua kreditur.⁵⁰

J.Satrio menyatakan dari Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat disimpulkan asas-asas hubungan eksternal kreditur sebagai berikut :

1. Seorang kreditur boleh mengambil pelunasan dari setiap bagian harta kekayaan debitur
2. Setiap bagian kekayaan debitur dapat dijual guna pelunasan tagihan kreditur.
3. Hak tagihan kreditur hanya dijamin dengan harta benda debitur saja, tidak dengan "*person debitor*"⁵¹

⁴⁹ Henry Campbell Black, *Op. Cit.*, h. 134.

⁵⁰ Zainal Asikin, *Op. Cit.*, h.12.

⁵¹ J.Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti:2002),h.3.

Prinsip-prinsip yang ada di dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengandung beberapa pengecualian, yaitu :

1. Beberapa bagian kekayaan debitor tidak boleh dimasukkan ke dalam barang-barang yang dapat di eksekusi oleh para kreditor.
2. Barang-barang yang tidak dimiliki debitor namun dapat menjadi objek eksekusi kreditor, seperti tanah dan bangunan yang menjadi milik pihak ketiga yang oleh pihak ketiga disetujui untuk diagunkan dengan meletakkan hak tanggungan guna menjamin kewajiban debitor.
3. Hak-hak kreditor yang tidak sama, berkenaan dengan adanya hak untuk didahulukan antara para kreditor.⁵²

2.2.2. Syarat-Syarat Pernyataan Pailit

Mengenai persyaratan seseorang untuk dapat dinyatakan pailit dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyatakan bahwa “debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, agar seorang debitor dapat dinyatakan pailit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Debitor mempunyai dua orang atau lebih kreditor.

Ini berarti kalau debitor mempunyai seorang kreditor saja, maka tidak dapat menggunakan ketentuan kepailitan. Dalam hal ini yang dipersyaratkan bukan berapa besar piutang yang dapat ditagih oleh

⁵² Kartini Muljadi, *Hakim Pengawas Dan Kurator Dalam Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Jakarta, Yayasan Pusat Pengkajian Hukum:1998),h.9.

seorang kreditor dari debitor, melainkan berapa banyak orang yang menjadi kreditor dari debitor itu sendiri.

2. Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.
3. Debitor harus dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditor.

Ukuran atau kriteria debitor yang berhenti membayar atau tidak membayar utang diserahkan kepada doktrin dan hakim.⁵³ Menurut Volmar dan Zeylemaker, hakim-lah yang harus menentukan ada atau tidaknya keadaan berhenti membayar utang.

Dari beberapa yurisprudensi dapat diketahui bahwa “berhenti membayar” tidak harus diartikan sebagai keadaan dimana debitor memang tidak mempunyai kesanggupan lagi untuk membayar utang-utangnya kepada salah seorang atau lebih kreditor, tetapi masih bisa diartikan sebagai keadaan dimana debitor tidak berprestasi lagi pada saat permohonan pailit diajukan ke pengadilan.⁵⁴

2.2.3. Subjek Dan Objek Pernyataan Pailit

Dengan berpedoman pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka dapat diketahui pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan kepailitan ialah:

1. Debitor sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.
2. Pihak kejaksaan atau jaksa untuk kepentingan umum.
3. Bank Indonesia, apabila menyangkut debitor yang merupakan bank.

⁵³ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan Di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama:2004),h.14.

⁵⁴ *Ibid*,h.16.

4. Badan Pengawas Pasar Modal, apabila debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
5. Menteri Keuangan apabila debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.

Selanjutnya pada dasarnya pihak yang dapat dinyatakan pailit adalah debitor, tetapi debitor di sini bisa terdiri dari :

Orang perseorangan

Orang perseorangan yang dimaksud bisa laki-laki atau perempuan, baik yang belum menikah atau yang sudah menikah. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitor yang masih terikat dalam pernikahan yang sah, permohonannya hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya.

Sepanjang suami atau istri tidak mengadakan perjanjian kawin yang isinya mengatur pemisahan harta kekayaan, ketika salah satu pihak pihak baik suami atau istri dinyatakan pailit, harta kekayaan yang dimaksud akan menjadi harta kepailitan. Sebaliknya bila dari semula sudah diadakan pemisahan harta kekayaan, maka harta kekayaan suami atau istri dikecualikan menjadi harta kepailitan. Mengenai hal ini, maka Pasal 62 dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan :

- a. Dalam hal suami atau istri dinyatakan pailit, maka istri atau suaminya berhak mengambil kembali semua benda bergerak dan tidak bergerak yang merupakan harta bawaan dari istri atau suami dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan.

- b. Jika benda milik istri atau suami telah dijual oleh suami atau istri dan harganya belum dibayar atau uang hasil penjualan belum tercampur dalam harta pailit, maka istri atau suami berhak mengambil kembali uang hasil penjualan tersebut.
- c. Untuk tagihan yang bersifat pribadi terhadap istri atau suami, maka kreditor terhadap harta pailit suami atau istri.

Badan Hukum

Selain kepailitan dapat terjadi pada orang perorangan, badan hukum juga dapat dinyatakan pailit. Pernyataan pailit yang terjadi pada badan hukum mengakibatkan pengurusan harta kekayaan badan hukum serta merta beralih kepada kurator. Kurator inilah yang bertugas melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit.

Persekutuan-persekutuan yang tidak berbadan hukum

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap suatu firma harus memuat nama dan tempat tinggal masing-masing persero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma. Demikian pula dalam persekutuan komanditer, sekutu komplementerlah yang bertanggungjawab secara pribadi atas segala perikatan yang dilakukan persekutuan komanditer.

Harta Peninggalan

Pasal 207 dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa harta kekayaan seseorang yang telah meninggal harus dinyatakan dalam keadaan pailit apabila dua atau lebih Kreditor mengajukan permohonan untuk itu, dan secara singkat dapat membuktikan bahwa: utang orang yang meninggal semasa hidupnya tidak dibayar lunas dan pada saat meninggal nya orang tersebut harta peninggalannya tidak cukup untuk membayar utangnya.

Adapun mengenai objek dari pernyataan pailit menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ialah meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Ini berarti bahwa kepailitan meliputi seluruh harta kekayaan dari pihak suami atau istri debitor perorangan dari debitor yang dinyatakan pailit tersebut, yang menikah dalam persatuan harta, hal ini berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Walau demikian ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengecualikan beberapa macam harta kekayaan Debitor dari harta pailit, ialah :

1. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh Debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh Debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi Debitor dan keluarganya yang terdapat ditempat itu.
2. Segala sesuatu yang diperoleh Debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas.
3. Uang yang diberikan kepada Debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut Undang-Undang.

2.2.4. Prosedur Permohonan Pernyataan Pailit

Tata cara permohonan Pernyataan Pailit diatur di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dapat dilakukan dengan cara:

1. Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan . Menurut Pasal 3 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pada prinsipnya pengadilan yang berwenang mengadili dan memutuskan permohonan pernyataan kepailitan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor. Selain itu ada ketentuan lain di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juga mengatur :
 - a. Dalam hal Debitor telah meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir Debitor.
 - b. Dalam hal Debitor adalah persero suatu firma, Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang memutuskan.
 - c. Dalam hal Debitor tidak berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berhak memutuskan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat debitor menjalankan profesinya atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia.
 - d. Dalam hal debitor merupakan badan hukum, tempat kedudukan hukumnya sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar.
2. Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.

3. Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam ayat-ayat tersebut.
4. Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.
5. Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, Pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang.
6. Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.
7. Atas permohonan Debitor dan berdasarkan alasan yang cukup, Pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) sampai dengan paling lambat 25 (dua puluh lima) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.

2.2.5. Akibat-Akibat Hukum Putusan Kepailitan

Dengan dijatuhkannya putusan kepailitan, akan membawa pengaruh bagi debitor dan harta bendanya. Menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Namun tidak semua harta si pailit diserahkan, ada beberapa harta yang dengan tegas dikecualikan dari kepailitan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Selain akibat kepailitan terhadap harta juga didalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa :

1. Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.
2. Tanggal putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung sejak pukul 00.00 waktu setempat.
3. Dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan telah dilaksanakan transfer dana melalui bank atau lembaga lain selain bank pada tanggal putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka transfer dana tersebut wajib diteruskan.
4. Dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan telah dilaksanakan Transaksi Efek di Bursa efek maka transaksi tersebut wajib diselesaikan.

2.2.6. Upaya Hukum Terhadap Putusan Kepailitan

Di dalam hukum acara dikenal adanya 3 (tiga) upaya hukum yaitu:

1. Perlawanan (*verzet*).
2. Banding (*boger beroep*).
3. Kasasi (*casatie*).

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka upaya hukum yang dapat dilakukan berkenaan dengan adanya putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi dan peninjauan kembali sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 14 ayat(2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Secara sekilas dapat dilihat perbedaan upaya hukum dari kasasi dan peninjauan kembali antara lain:

Kasasi	Peninjauan Kembali
<p>1. Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung. (Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004)</p>	<p>1 Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.</p>
<p>2. Permohonan Kasasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 diajukan paling lambat 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan, dengan mendaftarkan kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus permohonan pernyataan pailit.</p>	<p>2 a. Pengajuan permohonan Peninjauan Kembali karena ditemukannya bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di Pengadilan sudah ada, tetapi belum ditentukan diajukan paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali memperoleh kekuatan hukum tetap.</p> <p>b. Pengajuan permohonan Peninjauan Kembali karena dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali</p>

<p>3. Permohonan kasasi sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 selain dapat diajukan oleh debitor dan kreditor yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama, juga dapat diajukan oleh Kurator lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama yang tidak puas terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit.</p> <p>4. Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan.</p> <p>5. Panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi dan kontra memori kasasi beserta berkas perkara yang bersangkutan</p>	<p>memperoleh kekuatan hukum tetap.</p> <p>3. Permohonan Peninjauan kembali diajukan bila ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di Pengadilan sudah ada tetapi belum ditentukan dan dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata.</p> <p>4. Panitera Pengadilan mendaftarkan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal permohonan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani Panitera Pengadilan dengan tanggal yang sama dengan tanggal permohonan didaftarkan.</p> <p>5. Panitera Pengadilan menyampaikan permohonan Peninjauan Kembali kepada Panitera Mahkamah Agung dalam jangka waktu 2 (dua) hari</p>
---	---

<p>kepada Mahkamah Agung paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal permohonan kasasi <i>didaftarkan</i>.</p>	<p>setelah tanggal permohonan didaftarkan.</p>
<p>6. Pemohon kasasi wajib menyampaikan kepada Panitera Pengadilan memori kasasi pada tanggal permohonan kasasi didaftarkan.</p>	<p>6. Pemohon Peninjauan Kembali wajib menyampaikan kepada Panitera Pengadilan bukti pendukung yang menjadi dasar pengajuan permohonan Peninjauan Kembali dan untuk termohon salinan permohonan Peninjauan Kembali berikut salinan bukti pendukung yang bersangkutan pada tanggal permohonan kasasi didaftarkan.</p>
<p>7. Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi kepada termohon kasasi paling lambat 2 (dua) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan.</p>	<p>7. Panitera Pengadilan menyampaikan salinan permohonan Peninjauan Kembali berikut salinan bukti pendukung kepada termohon dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.</p>
<p>8. Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada Panitera Pengadilan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal termohon kasasi</p>	<p>8. Pihak termohon dapat mengajukan jawaban terhadap permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan paling lambat 10 (sepuluh) hari</p>

<p>menerima memori kasasi dan Panitera Pengadilan wajib menyampaikan kontra memori kasasi paling lambat 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi diterima.</p>	<p>setelah tanggal permohonan Peninjauan Kembali didaftarkan dan Panitera Pengadilan wajib menyampaikan kepada Panitera Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.</p>
---	--

2.2.7. Tindakan-Tindakan Setelah Pernyataan Kepailitan

Berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang , maka Hakim Pengawas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit. Sedangkan berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kuratorlah yang bertugas melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit. Di dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan Kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ialah Balai Harta Peninggalan Dan Kurator lainnya.

Berkenaan dengan hal itu maka berdasarkan Pasal 99 dan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kurator dapat melakukan tindakan-tindakan berupa:

1. Kurator dapat meminta penyegehan harta pailit kepada Pengadilan, berdasarkan alasan untuk mengamankan harta pailit melalui Hakim Pengawas.
2. Penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh jurusita di tempat harta tersebut berada dengan dihadiri oleh dua saksi yang salah satu di antaranya adalah wakil dari Pemerintah Daerah setempat.
3. Kurator harus membuat pencatatan harta pailit paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima surat putusan pengangkatannya sebagai kurator.
4. Pencatatan harta pailit dapat dilakukan di bawah tangan oleh Kurator dengan persetujuan Hakim Pengawas.
5. Anggota panitia Kreditor sementara berhak menghadiri pembuatan pencatatan tersebut.

2.2.8. Berakhirnya Kepailitan

Menurut Pasal 202 dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berakhirnya suatu kepailitan dapat terjadi karena:

1. Segera setelah kepada Kreditor yang telah dicocokkan, dibayarkan jumlah penuh piutang mereka, atau segera setelah daftar pembagian penutup menjadi mengikat, maka berakhirilah kepailitan dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
2. Kurator melakukan pengumuman mengenai berakhirnya kepailitan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan surat kabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang

Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

3. Kurator wajib memberikan pertanggungjawaban mengenai pengurusan dan pemberesan yang telah dilakukannya kepada Hakim Pengawas paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya kepailitan.
4. Semua buku dan dokumen mengenai harta pailit yang ada pada kurator wajib diserahkan kepada debitor dengan tanda bukti penerimaan yang sah.

Menurut Pasal 203 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dalam hal sesudah diadakan pembagian penutup, ada pembagian yang tadinya dicadangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, jatuh kembali dalam harta pailit, atau apabila ternyata masih terdapat bagian harta pailit, yang sewaktu diadakan pemberesan tidak diketahui maka atas perintah Pengadilan, Kurator membereskan dana membaginya berdasarkan daftar pembagaian yang dahulu.

2.3. NOTARIS DAN KEPAILITAN

2.3.1. Notaris

Mengenai kepailitan yang dapat terjadi pada Notaris, dapat terjadi karena persaingan Notaris sudah mengarah ke persaingan tarif, maka akta yang dihasilkanlah menjadi imbasnya, kekhawatiran ini memang cukup beralasan apalagi kalau Notaris tersebut hanya mengejar volume akta saja atau jumlah akta saja.⁵⁵

Berkaitan dengan akta, Notaris harus cukup berhati-hati dalam membuatnya dan meneliti setiap hal yang berkaitan dengan akta

⁵⁵ Majalah legal Review, (Jakarta, 30 Oktober 2004 No.25), h.47

tersebut, karena sering Notaris berpendapat bahwa kalau dirinya tidak perlu mengetahui sampai materi, namun ke depan terutama karena akta tersebut timbul suatu masalah, hal ini perlu menjadi pertimbangan.⁵⁶

Selain itu ada hal yang mengakibatkan Notaris kurang berhati-hati dalam menjalankan jabatannya, salah satunya antara lain : karena mengabaikan Kode Etik Profesi. Menggejalanya perbuatan professional yang mengabaikan kode etik profesi karena beberapa alasan yang paling mendasar, baik sebagai individu anggota masyarakat maupun karena hubungan kerja dalam organisasi profesi, disamping sifat manusia yang konsumeristis dan nilai imbalan jasa yang tidak sebanding dengan jasa yang diberikan.⁵⁷

Kemudian berhubungan dengan permasalahan sekarang yang cukup hangat diperbincangkan ialah pemailitan seorang Notaris, terutama menyangkut pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap terhadap Notaris yang pailit, yang dalam hal ini proses pemberhentian tersebut memang harus mendapatkan pernyataan pailit dari pengadilan.⁵⁸ Sejalan dengan itu Notaris dapat dipailitkan juga karena tidak mampu menyelesaikan akta pada waktunya dengan minimal dua klien, tetapi sejalan dengan itu kriteria utang bagaimana dari profesi Notaris.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, ada ketentuan yang menyebutkan bahwa permohonan pailit itu dapat diajukan apabila termohon memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Namun ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang di dalam Pasal 2 ayat (1) nya berbunyi : Debitor yang mempunyai dua

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ DR. Roesnastiti Prayitno, *Bahan Kuliah Kode Etik Notaris Magister KeNotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, (Jakarta, 6 Februari 2007), h.52

⁵⁸ *OpCit.* h.47

atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditornya.

Di dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang, tetapi pemberhentian sementara tersebut dapat dihapuskan atau dapat diangkat kembali menjadi Notaris oleh Menteri setelah haknya dipulihkan, hal ini sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Sifat kepailitan sendiri menurut Undang-Undang Kepailitan tidak permanen, artinya hak untuk mengurus harta kekayaan dapat diperoleh kembali jika penjualan harta kekayaan si pailit telah cukup melunasi utangnya atau dengan kata lain si pailit dapat memanfaatkan kembali harta kekayaannya.⁵⁹ Kemudian mengenai sanksi yang terjadi jika Notaris dipailitkan ialah dapat diberhentikan sementara dari jabatannya (sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris) dan juga Notaris dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri (sesuai dengan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris).

2.3.2. Klien

Dalam hal terjadinya kepailitan pada Notaris, dapat juga disebabkan oleh berbagai faktor yang salah satu diantaranya ialah permasalahan dokumen yang mendukung akta tidak lengkap yang diberikan oleh klien kepada Notaris.⁶⁰

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*

Klien menjadi salah satu faktor penentu dalam hal terjadinya kepailitan pada Notaris, Notaris dapat dipailitkan juga karena tidak mampu menyelesaikan akta pada waktunya dengan minimal dua klien.⁶¹

Jadi dalam hal kepailitan yang terjadi dalam profesi Notaris tidak hanya disebabkan oleh Notaris itu sendiri, tetapi dapat juga disebabkan oleh klien dari Notaris itu sendiri

2.4. PROFESI NOTARIS DAN KEPAILITAN

Pendapat Notaris Mengenai Notaris Dan Kepailitan

2.4.1. HADI WINATA, S.H.

Hadi Winata, S.H. yang juga sebagai Notaris Dan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) di Wilayah Jakarta Barat yang beralamat di Jalan Duri (TSS) Nomor 29, Jembatan Lima, Jakarta Barat.

Mengenai pertanyaan penulis berkenaan dengan perumusan masalah yang ada, Hadi Winata, S.H. dalam wawancaranya dengan penulis pada hari Selasa, 25 Nopember 2008 di Kantor Notaris Dan PPAT Hadi Winata, S.H., Jalan Duri (TSS) Nomor 29, Jembatan Lima, Jakarta Barat, memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Dalam keadaan bagaimanakah seorang Notaris dapat dinyatakan pailit?

Mengenai hal ini, maka sebelumnya Hadi Winata, S.H. menyatakan bahwa Notaris berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dapat dinyatakan pailit. Menurut Hadi Winata, S.H. ketentuan yang ada didalam Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang berbunyi : Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang, sudah sangat jelas bahwa Notaris dapat dinyatakan pailit. Ketentuan

⁶¹ *Ibid.*

yang ada di dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 juga di dukung oleh Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang menyatakan: Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila : dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menurut Hadi Winata, S.H. kepailitan yang terjadi pada Notaris disebabkan oleh adanya utang. Utang yang terjadi dapat disebabkan oleh adanya 2 (dua) hal yaitu :

* Utang pribadi oleh Notaris itu sendiri.

Utang pribadi oleh Notaris dapat terjadi dikarenakan adanya peminjaman uang di bank, dan pada saat yang ditentukan yaitu batas pengembalian, Notaris tersebut tidak sanggup membayar utangnya. Menurut Hadi Winata, S.H. dalam melakukan peminjaman uang di bank, bank bisa saja melaksanakan kredit tanpa agunan atau jaminan kebendaan secara fisik. Yang dijamin dalam hal ini bisa saja berupa jaminan jabatannya sebagai seorang Notaris. Jadi dalam hal ini Notaris bisa saja dipailitkan karena tidak mampu membayar utangnya tersebut. Mengenai adanya utang pribadi oleh Notaris, menurut Hadi Winata, S.H. jumlahnya tidak ditentukan batasannya, dengan kata lain jumlah nominal hutangnya tergantung dari seberapa besar Notaris tersebut meminjam uang.

* Utang karena akta.

Utang karena akta yang dimaksudkan disini ialah seorang Notaris membuat akta terhadap para pihak, tetapi akta yang dibuat oleh Notaris itu sendiri menimbulkan kerugian salah satu pihak, karena pelanggaran Notaris itu sendiri.

Dalam hal ini Hadi Winata, S.H. memberikan contoh : ada seorang X dan seorang Y yang melakukan hubungan bisnis dengan nilai nominalnya Rp2.500.000.000,-(dua miliar lima ratus juta rupiah), lalu antara x dan y ini membuat suatu akta di Notaris Z. Seharusnya Notaris Z inilah yang harus menyaksikan atau dibuat dihadapan Notaris Z, tetapi karena suatu hal mungkin Notaris Z berhalangan lalu di gantikan oleh misalnya: oleh orang lain yang Notaris Z tunjuk, maka bila terjadi sengketa antara X dan Y maka Notaris Z bisa saja dipailitkan karena akta yang dibuat tidak dihadapan Notaris Z tersebut.

Utang karena akta juga bisa disebabkan karena Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Dalam Pasal tersebut dengan tegas menyatakan : Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan apabila akta itu ditandatangani oleh penghadap, tanpa mengurangi kewajiban Notaris yang membuat akta itu untuk membayar biaya, ganti rugi, dan bunga kepada yang bersangkutan.

Menurut Hadi Winata, S.H adanya kesepakatan antara Notaris dengan pihak yang menuntut ganti rugi, bila Notaris dalam hal ini tetap tidak mau membayar ganti rugi atau bunga maka Notaris bisa saja dipailitkan.

Hadi Winata, S.H juga mengemukakan bahwa kepailitan yang terjadi pada Notaris termasuk pada kepailitan yang berlaku pada orang perorangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Mengenai tata cara kepailitan pada Notaris, Hadi Winata, S.H. berpendapat bahwa belum diatur di dalam suatu Peraturan Pemerintah tersendiri, tetapi masih tetap berlaku ketentuan umum

atau ketentuan yang berlaku di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Adapun proses atau tata cara pailitnya adalah sebagai berikut :

- Permohonan pernyataan pailit diajukan ke Ketua Pengadilan.
- Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada saat diajukan permohonan pernyataan pailit.
- Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit ke Ketua Pengadilan dalam waktu 2 (dua) hari.
- Dalam 3 (tiga) hari, pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan sidang.
- Sidang pemeriksaan permohonan pernyataan pailit dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) hari.
- Bila debitur mengajukan permohonan berdasarkan alasan yang cukup, maka pengadilan dapat menunda sidang paling lambat 25 (dua puluh lima) hari setelah tanggal permohonan.

Hal-hal yang diatas pun menurut Hadi Winata dapat juga dilihat dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Hadi Winata juga menambahkan bahwa kepailitan yang terjadi pada Notaris itu sendiri bisa terjadi karena Notaris menyatakan dirinya sendiri untuk pailit atau dinyatakan pailit oleh kreditornya sendiri.

- b. Bagaimana tanggung jawab seorang Notaris yang dinyatakan pailit, baik terhadap pribadinya sebagai Notaris maupun dalam hubungannya dengan klien berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ?

Mengenai hal ini Hadi Winata, S.H. berpendapat bahwa apa yang dilakukan atau dalam rangka Notaris tersebut sebelum dinyatakan pailit, maka tanggung jawab tersebut tetap menjadi tanggung jawab Notaris itu sendiri karena Jabatan Notaris (jabatan pribadi). Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa sebagai Notaris, bersifat mandiri maka tanggung jawabnya pun menjadi tanggung jawab Notaris itu sendiri.

Tetapi sesudah dinyatakan pailit atau diberhentikan sementara dari jabatannya (sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris) terlebih diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat (sesuai Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris) maka Notaris yang bersangkutan tidak boleh menjalankan lagi jabatannya.

Hadi Winata juga menambahkan bila karena suatu hal diangkat Notaris Pengganti, maka Notaris Pengganti tersebut didalam menjalankan tugasnya tidak bisa menyebabkan pailit Notaris yang digantikannya tersebut, atau segala apa yang diperbuat oleh Notaris Pengganti tersebut tetap menjadi tanggung jawab Notaris Pengganti itu sendiri (baik mengenai perbuatan atau akta yang dibuatnya selama menjadi Notaris Pengganti tersebut). Hal ini sesuai dengan Pasal 65 ayat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan Notaris Pengganti bertanggung jawab sendiri atas semua hal yang dilakukannya dalam menjalankan tugas dan jabatannya.

2.4.2. Linawati. S.H.

Linawati, S.H. ialah Notaris dan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) di Wilayah Kotamadya Tangerang yang beralamat di Jalan Raden Saleh Raya Nomor 6, Ciledug-Kotamadya Tangerang.

Mengenai pertanyaan penulis berkenaan dengan perumusan masalah yang ada, Linawati, S.H. dalam wawancaranya dengan penulis pada hari Rabu, 26 Nopember 2008 di Jalan Raden Saleh Raya Nomor 6, Ciledug-Kotamadya Tangerang, memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Dalam keadaan bagaimanakah seorang Notaris dapat dinyatakan pailit?

Menurut Linawati, S.H. dalam menanggapi pertanyaan dari penulis, Linawati, S.H. memberikan pendapatnya bahwa Notaris juga dapat dinyatakan pailit. Linawati, S.H. lalu menambahkan bahwa kepailitan yang terjadi pada Notaris sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang berbunyi : Notaris diberhentikan dari jabatannya karena dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang; dan juga sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang berbunyi : Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, ialah termasuk kepailitan yang terjadi pada orang-perorangan karena menyangkut pribadi dari Notaris itu sendiri dan bukan karena jabatannya sebagai seorang Notaris.

Linawati, S.H. menjelaskan bahwa kepailitan yang terjadi pada orang perorangan yaitu apabila permohonan pernyataan kepailitan diajukan oleh debitor yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka permohonannya hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istri debitor tersebut. Apabila antara suami atau istri tidak ada perjanjian kawin yang mengatur pemisahan harta kekayaan atau adanya harta bersama, ketika salah satu diantara suami atau istri tersebut dinyatakan pailit maka harta kekayaan atau harta bersama

tersebut akan menjadi harta kepailitan, akan tetapi apabila terdapat perjanjian kawin diantara suami atau istri tersebut, maka harta kekayaan suami atau istri dikecualikan menjadi harta kepailitan.

Dalam hal terjadinya kepailitan pada Notaris, maka tata cara maupun prosedurnya adalah sama dengan tata cara kepailitan pada umumnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dimana tahapannya adalah sebagai berikut:

- Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan.
- Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
- Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat-ayat tersebut.
- Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.
- Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, Pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang.
- Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.

- Atas permohonan debitor dan berdasarkan alasan yang cukup, Pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan paling lambat 25 (dua puluh lima) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.

Tata cara kepailitan yang terjadi pada orang perorangan maupun tata cara kepailitan pada Notaris adalah sama disebabkan karena kepailitan yang terjadi pada Notaris adalah menyangkut orang perorangan yaitu dari diri Notaris itu sendiri. Adapun menurut Linawati, S.H., hal-hal yang menyebabkan pailitnya Notaris adalah :

- Tersangkut dalam suatu perjanjian utang-piutang.
- Notaris tersebut selaku debitor mempunyai utang pada dua atau lebih kreditor.
- Tidak membayar lunas sekurang-kurangnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.
- Dengan putusan pengadilan, Notaris tersebut dinyatakan pailit.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menurut Linawati lebih memberikan penjelasan secara rinci seseorang dapat dinyatakan pailit, dimana hal tersebut antara lain :

- Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor.
- Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.
- Dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Hal-hal diataslah yang dapat menyebabkan pailitnya seorang Notaris:

- b. Bagaimana tanggung jawab seorang Notaris yang dinyatakan pailit, baik terhadap pribadinya sebagai Notaris maupun hubungannya

dengan klien berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ?

Mengenai hal ini, Linawati, S.H., memberikan pendapat bahwa Tanggung jawab Notaris yang dinyatakan pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah Notaris tersebut demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya termasuk boedel pailit (harta pailit), sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, maka Notaris yang telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas usul Majelis Pengawas Pusat setelah kepada Notaris tersebut diberi kesempatan untuk membela diri.

Ketentuan yang ada di dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris harus dilihat dulu, apakah seorang Notaris tersebut dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang ataukah sudah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menurut Linawati, sebelum dinyatakan pailit, Notaris tersebut dapat mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), karena Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan hak yang diberikan undang-undang baik kepada debitor atau kreditor untuk mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan maksud agar terjadinya perdamaian antara debitor

dengan para kreditor yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya.

Lebih lanjut lagi, Linawati berpendapat bahwa Notaris pengganti tetap bertanggung jawab secara pribadi atas utang yang menjadi beban dan tanggung jawabnya. Beban dan tanggung jawabnya pribadi Notaris Pengganti atas utang-utangnya sendiri tidak dapat menyebabkan kepailitan pada Notaris yang digantikannya tersebut. Terhadap Notaris yang pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Ikatan Notaris Indonesia yang disingkat I.N.I. akan mengambil tindakan sesuai dengan Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Dalam hal terjadinya kepailitan pada Notaris, maka Notaris tersebut menurut Linawati kehilangan haknya segala kewenangan dan kewajibannya sebagai Notaris, seperti Notaris tersebut tidak bisa lagi membuat akta, selama dalam proses pailit atau proses penundaan kewajiban pembayaran utang, setelah hak-haknya dipulihkan maka barulah Notaris tersebut dapat menjalankan lagi profesinya sebagai Notaris. Kepailitan yang terjadi pada Notaris akan berdampak pada profesinya sebagai Notaris. Dampak yang secara nyata terjadi menurut Linawati ialah Notaris tersebut untuk sementara waktu kehilangan kewenangan atau kewajibannya sebagai Notaris (menurut Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris). Linawati, S.H., memberikan contoh misalnya dalam hal kehilangan kewenangannya ialah Notaris tersebut tidak berwenang membuat akta otentik untuk sementara waktu sampai jabatannya sebagai Notaris dipulihkan lagi.

Pendapat Kurator Mengenai Notaris dan Kepailitan

2.4.3. Ahmad Subarkah, S.H.

Ahmad Subarkah, S.H. adalah kurator dari Kantor Hukum Subarkah, S.H. dan Rekan, Advocates (Kurator dan Pengurus) yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda Nomor 5, Depok, Jawa Barat.

Mengenai pertanyaan penulis berkenaan dengan perumusan masalah yang ada, Ahmad Subarkah dalam wawancaranya dengan penulis pada hari Jumat, 5 Desember 2008 di, Jalan Insinyur Haji Juanda Nomor 5, Depok, Jawa Barat, memberikan pendapatnya sebagai berikut:

a. Dalam Keadaan bagaimanakah seorang Notaris dapat dinyatakan pailit?

Menurut Ahmad Subarkah, dengan melihat pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu Pasal 9 ayat (1) huruf a dan Pasal 12 huruf a, Notaris dapat juga dinyatakan pailit. Ahmad Subarkah juga mengungkapkan proses kepailitan yang terjadi pada Notaris sama seperti kepailitan yang terjadi pada orang perorangan dan Notaris tersebut mewakili dirinya sendiri. Kepailitan yang terjadi pada orang perorangan seperti yang terjadi pada kepailitan pada Notaris sangat jarang sekali ditemui, dalam kesempatan itu Ahmad Subarkah juga memberikan contoh misalnya kepailitan yang terjadi pada orang perorangan misalnya seperti pada kasus Fadel Muhammad.

Ahmad Subarkah juga mengungkapkan bahwa Notaris dapat dinyatakan pailit apabila Notaris mempunyai utang kepada dua atau lebih kreditor dan sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, hal ini berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Ahmad Subarkah juga mengungkapkan tata cara kepailitan yang terjadi pada Notaris juga sama dengan tata cara kepailitan pada

orang perorangan. Prinsip kepailitan menurut Ahmad Subarkah juga sepanjang dia mempunyai 2 (dua) utang atau lebih dan salah satu utangnya telah jatuh tempo, dia dapat dinyatakan pailit, dan juga utangnya harus terbukti secara sederhana. Yang dimaksud pembuktiannya harus sederhana menurut Ahmad Subarkah ialah harus jelas adanya utang tanpa harus disengketakan lagi (harus benar-benar atau jelas adanya utang). Sementara itu didalam Penjelasan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dimaksud dengan fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar.

Hal ini menurut Ahmad Subarkah sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dimana disebutkan : Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah dipenuhi. Pengertian Utang sendiri menurut Ahmad Subarkah bermacam-macam antara lain :

- Menurut awalnya, utang ialah bahwa jelas adanya utang, misalnya pinjam meminjam.
- Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung, utang ialah kewajiban dari suatu perjanjian, misalnya kontrak untuk membangun pabrik.

Dengan adanya pengertian yang bermacam-macam dari utang, seringkali menjadi tidak terbukti secara sederhana karena adanya pengertian utang yang tidak konsisten.

Dan juga menurut Ahmad Subarkah tidak ada hal-hal khusus yang menyebabkan pailitnya seorang Notaris, hanya karena utang yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

- b. Bagaimana tanggung jawab seorang Notaris yang dinyatakan pailit, baik terhadap pribadinya sebagai Notaris maupun dalam hubungannya dengan klien berdasarkan Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ?

Menurut Ahmad Subarkah , tanggung jawab Notaris dalam kaitannya dengan profesinya sebagai Notaris ialah di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan bila Notaris tersebut terkena pailit atau dalam proses pailit, maka Notaris tersebut masih boleh membuat akta. Mengenai pernyataannya tersebut, Ahmad Subarkah memberikan alasannya karena berdasarkan Pasal 22 huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang diperoleh Debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pension, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas. Menurut Ahmad Subarkah dalam hal kepailitan yang terjadi pada Notaris yang dipailitkannya hanya harta pribadinya saja, bukan jabatannya sebagai Notaris. Dengan terus melanjutkan pekerjaannya sebagai Notaris, dapat membantunya untuk melunasi utang terhadap kreditor, sehingga pekerjaannya tersebut dapat menghasilkan uang yang dapat menguntungkan harta pailit dan juga dapat menambah jumlah boedel pailit. Ahmad Subarkah juga menambahkan, yang

penting dari pailit itu ialah prosesnya sifatnya seketika yang artinya bila sudah diputus di pengadilan niaga dan dinyatakan pailit, si pailit tersebut mengajukan kasasi maka tetap saja dinyatakan pailit atau tidak menghentikan jalannya proses kepailitan.

Dalam hal ini jika Notaris mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung setelah dari pengadilan niaga, maka Notaris tersebut berada di dalam proses kepailitan seperti yang ada di dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Jika Notaris dinyatakan pailit maka Notaris tersebut tidak boleh bertindak sendiri, yang bertindak ialah kurator dengan persetujuan Hakim Pengawas.

Dalam hal Notaris dinyatakan pailit maka Notaris tersebut bisa mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dalam hal ini Notaris mengakui atau menerima adanya suatu utang, dan harus dimohonkan secara tertulis ke Majelis Hakim bahwa akan mengajukan ke Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sejak dikabulkan oleh Majelis hakim, maka punya waktu 30 hari untuk Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sementara.

Ahmad Subarkah juga mengungkapkan pada prinsipnya setiap orang berhak mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Bila Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini tetap tidak dilakukan maka pihak yang mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut bisa langsung di pailitkan. Dalam hal ini Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan bagian dari Kepailitan, apabila diajukan.

Ahmad Subarkah selanjutnya mengungkapkan bahwa Notaris yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, demi hukum kehilangan hak nya untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, seperti yang tercantum dalam

Pasal 24 ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Harta kekayaan yang telah dinyatakan pailit akan diurus oleh seorang kurator, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2.5. ANALISIS

2.5.1. Analisis Penulis Terhadap Masalah Pertama.

Dari penelitian yang sudah dilakukan penulis, dapat diketahui bahwa memang menurut Pasal 9 dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Pasal 12 dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, seorang Notaris dapat mengalami suatu keadaan yang dinamakan pailit. Tetapi terlepas dari keadaan pailit, bahwa harus diketahui hal yang menyebabkan seorang Notaris itu pailit, dimana salah satu penyebab dari keadaan pailit tersebut itu adanya utang. Utang menurut penulis adalah hampir sama dengan apa yang dikemukakan oleh Notaris Hadi Winata, S.H. yang memberikan pendapatnya. Dimana utang tersebut adalah :

➤ Utang karena pribadi nya.

Utang karena pribadinya menurut penulis dapat dikarenakan misalnya notaris tersebut mempunyai usaha atau bisnis sampingan diluar profesinya sebagai notaris, yang dalam hal ini bisa saja bermain saham, bermain properti ataupun segala usaha yang ada kaitannya dengan finansial atau keuangan seseorang yang dapat berpengaruh terhadap pekonomiannya. Apalagi bila kita ketahui sekarang ini dimana sedang terjadi krisis finansial yang melanda hampir semua negara, dan sangat berpengaruh besar terhadap keadaan finansial Notaris itu sendiri bila Notaris tersebut menjalankan bisnis lain diluar profesinya sebagai Notaris.

➤ Utang karena akta.

Utang karena akta ini dapat terjadi apabila Notaris tersebut lalai dalam menjalankan tugasnya, sehingga mengakibatkan kerugian dari para pihak, dalam hal ini dapat diberi contoh : ada pihak x dan pihak y yang akan melakukan kerja sama dengan nilai investasi Rp.4.000.000.000 (empat miliar rupiah) yang dalam hal ini notaris tersebut disuruh membuat akta kerjasamanya. Dalam hal ini, Notaris tersebut harus berhati-hati dalam membuat aktanya tersebut, jangan sampai akta-akta yang dibuatnya menjadi cacat hukum sehingga para pihak tersebut dirugikan sehingga yang akan berdampak pada adanya ganti rugi yang dilayangkan oleh para pihak tersebut. Ganti rugi ini yang dikhawatirkan akan menjadi penyebab Notaris tersebut dapat dinyatakan pailit. Utang karena akta pun dapat disebabkan oleh karena Notaris tersebut membuat akta tetapi notaris tersebut tidak mengindahkan aturan-aturan yang ada. Menurut Pasal 52 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah dan atau keatas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis lurus kesamping sampai derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa. Lebih lanjut lagi Pasal 52 ayat (3) dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengemukakan pelanggaran terhadap Pasal 52 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris berakibat akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan apabila akta ditandatangani oleh penghadap, tanpa mengurangi kewajiban Notaris yang membuat akta itu untuk membayar biaya, ganti rugi, dan bunga

kepada yang bersangkutan. Sedangkan seperti yang diketahui berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, disebutkan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, yang dalam hal ini dapat diketahui bahwa selain Notaris tersebut diharuskan membayar ganti rugi dan lain sebagainya, akta yang dihasilkannya tersebut tidak dapat juga dikategorikan sebagai Akta Notaris. Akta Notaris menurut Pasal 1 ayat (7) dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Utang karena akta pun menurut penulis bisa terjadi karena : Misalnya ada seorang X datang ke Notaris minta dibuatkan suatu akta, dan dimana fee dari Notaris tersebut itupun sudah diberikan secara penuh kepada Notaris tersebut. Tetapi oleh karena suatu dan lain hal fee tersebut dipakai oleh Notaris untuk kepentingan pribadinya yang mengakibatkan akta yang dibuatnya menjadi terkatung-katung atau tidak selesai. Ketidakselesaian akta-akta inilah yang dapat mengakibatkan orang tersebut meminta ganti rugi kepada Notaris yang bersangkutan untuk dapat menyelesaikan kewajibannya dengan baik. Hal-hal tersebut itulah yang dapat saja menjadi batu sandungan bagi Notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Notaris itu sendiri.

Hal-hal tersebutlah yang dapat menyebabkan seorang Notaris dapat dinyatakan pailit. Menurut penulis pun kepailitan yang terjadi pada Notaris dapat dikategorikan sebagai kepailitan yang terjadi pada orang perseorangan, dimana mengenai tata cara dan prosesnya dapat dilihat dalam Pasal 6 dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Adapun mengenai tata caranya adalah sebagai berikut :

- Permohonan pernyataan pailit diajukan ke Ketua Pengadilan.
- Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada saat diajukan permohonan pernyataan pailit.
- Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit ke Ketua Pengadilan dalam waktu 2 (dua) hari.
- Dalam 3 (tiga) hari, pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan sidang.
- Sidang pemeriksaan permohonan pernyataan pailit dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) hari.
- Bila debitor mengajukan permohonan berdasarkan alasan yang cukup, maka pengadilan dapat menunda sidang paling lambat 25 (dua puluh lima) hari setelah tanggal permohonan.

2.5.2. Analisis Penulis Terhadap Masalah Kedua

Dari penelitian yang sudah dilakukan penulis, dapat diketahui bahwa tanggung jawab seorang Notaris yang dinyatakan pailit terhadap dirinya adalah untuk sementara Notaris tersebut diberhentikan dari jabatannya, hal ini berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Tetapi sebelumnya menurut Pasal 9 ayat (2), Notaris tersebut diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Pengawas secara berjenjang. Dalam hal pemberhentian dilakukan maka didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak disebutkan apakah Notaris tersebut berhak untuk digantikan dengan notaris pengganti atau tidak. Notaris pengganti menjadi penting peranannya dikarenakan fungsi dan peranan Notaris menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Seperti yang diketahui kerja dari Notaris itu adalah berlangsung terus menerus atau continue, dan dalam kenyataannya Notaris adalah jabatan berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan antara

tiap-tiap orang atau klien berbeda-beda, ada yang percaya dengan Notaris A, ada yang percaya dengan Notaris B maupun lain sebagainya. Kepailitan yang terjadi pada Notaris yang kemudian akan mengakibatkan Notaris tersebut tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya akan berdampak buruk baik bagi notaris itu sendiri maupun bagi klien yang memang sudah menaruh kepercayaan terhadap Notaris itu sendiri. Walaupun misalnya dalam hal ini ditunjuk seorang Notaris Pengganti, tetapi apakah klien yang memang sudah terbiasa dengan Notaris tersebut(yang dalam hal ini terkena proses pailit) akan percaya dengan Notaris pengganti tersebut. Kepailitan yang terjadi pada Notaris akan berdampak buruk baik terhadap dirinya sebagai notaris maupun terhadap organisasi notaris. Dalam hal terjadinya kepailitan pada Notaris yang mengakibatkan pemberhentian sementara terhadap Notaris tersebut, menurut penulis hal tersebut tidak tepat dilakukan. Ketidaktepatan itu di karenakan hal-hal sebagai berikut:

1. Menurut Pasal 17 dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ada mengenai larangan bagi notaris yang diantaranya larangan mengenai rangkap jabatan baik sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta, larangan rangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah diluar wilayah jabatan Notaris, larangan menjadi notaris pengganti, ataupun melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris. Hal ini berarti Notaris dalam menjalankan aktivitasnya adalah betul-betul sebagai notaris, yang berarti segala pemasukannya adalah berasal dari pekerjaannya sebagai notaris itu sendiri. Dalam hal Notaris tersebut diberhentikan dari jabatannya sebagai Notaris dan adanya

utang maka secara otomatis utang-utang yang ada tidak dapat terbayarkan karena Notaris tersebut tidak menjalankan tugasnya lagi.

2. Bahwa Menurut Pasal 22 huruf b dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan pengecualian terhadap kepailitan dimana disebutkan segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggantian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas. Dalam hal ini menurut penulis berarti yang dipailitkan ialah harta pribadinya si pailit tersebut, bukan jabatannya sebagai Notaris. Tetapi menurut penulis untuk mengantisipasi terjadinya kepailitan yang terjadi pada Notaris, ada hal yang dapat dilakukan ialah dengan melakukan penundaan kewajiban pembayaran utang atau yang biasa di kenal dengan PKPU. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah salah satu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada pihak debitor untuk memungkinkan debitor (yang dalam hal ini adalah Notaris) untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. Menurut Pasal 224 dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dalam hal pemohon adalah debitor, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang dan utang dari debitor beserta surat bukti secukupnya.

BAB 3 PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan permasalahan mengenai dalam keadaan bagaimanakah seorang Notaris dapat dinyatakan pailit dan juga tanggung jawab seorang Notaris yang dinyatakan pailit, baik terhadap pribadinya sebagai Notaris maupun dalam hubungannya dengan klien berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dalam bab-bab sebelumnya, akhirnya penulis sampai pada pokok-pokok kesimpulan sebagai berikut :

1. Mengenai dalam keadaan bagaimanakah seorang Notaris dapat dinyatakan pailit.

Mengenai hal ini maka dapat disimpulkan bahwa hal yang harus diketahui lebih dahulu adalah seorang Notaris dapat dinyatakan pailit, hal ini didasarkan pada ketentuan yang ada didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu ada didalam pasal 9 ayat (1) huruf a dan pasal 12 huruf a yang dengan tegas menghubungkan antara Notaris dengan Kepailitan. Walaupun didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak diatur mengenai tata cara ataupun proses bagaimana seorang Notaris bisa dinyatakan pailit, tetapi bila hal tersebut terjadi maka tata cara ataupun prosesnya mengikuti kepailitan yang terjadi pada orang perorangan. Mengenai hal-hal yang dapat mengakibatkan seorang Notaris dapat dinyatakan pailit ialah : karenanya adanya utang. Kriteria Utang disini adalah dimana kreditornya yang terdiri dari dua atau lebih kreditor, salah satu utangnya tidak dibayar lunas dan telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Ketentuan yang ada didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu pasal 9 ayat 1 huruf (a) dan pasal 12 huruf a walaupun mengatur Notaris dan Kepailitan, tetapi didalam prakteknya belum pernah seorang Notaris yang dinyatakan pailit baik karena disebabkan oleh dirinya sendiri (misalnya : mempunyai utang)

ataupun yang disebabkan karena jabatannya sebagai Notaris. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris hanya mengatur bagaimana bila seorang Notaris dinyatakan pailit maupun dalam proses pailit. Selain itu kepailitan yang terjadi pada Notaris termasuk kepailitan yang terjadi pada orang perorangan, adapun mengenai kepailitan yang terjadi pada orang perorangan terdapat didalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2. Mengenai tanggung jawab seorang Notaris yang dinyatakan pailit, baik terhadap pribadinya sebagai Notaris maupun dalam hubungannya dengan klien berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Mengenai hal ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, tanggung jawab Notaris terhadap dirinya bila dinyatakan pailit ataupun didalam proses pailit ialah maka Notaris tersebut dapat diberhentikan sementara dari jabatannya dan juga dapat diberhentikan dengan tidak hormat. Pemberhentian sementara dari jabatannya maupun pemberhentian dengan tidak hormat akan menimbulkan dampak juga bagi Notaris tersebut dalam rangka profesi atau jabatannya yang pada akhirnya akan berdampak juga pada klien nya, seperti misalnya : segala kewajiban dan kewenangan yang ada pada Notaris tersebut menjadi tidak ada (bisa sementara waktu maupun selamanya) dan bila ada klien yang akan meminta jasanya sebagai Notaris maka otomatis hal tersebut tidak bisa dilaksanakannya, seperti misalnya konsultasi mengenai masalah Ke-Notarisan maupun masalah yang berkaitan dengan tanah dalam hubungannya bila Notaris tersebut juga merangkap sebagai PPAT, yang lebih penting masalah-masalah yang berjalan yang timbulnya sebelum adanya kepailitan, maka tidak bis tertangani dengan baik. Bila berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang

Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang maka si pailit (yang dalam hal ini adalah Notaris) maka otomatis kehilangan hak untuk mengurus hartanya. Harta tersebut kemudian akan diurus oleh kurator, kurator inilah yang berhak untuk mengurus atau melakukan pemberesan terhadap boedel pailit (harta pailit). Notaris tersebut menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang harus terlebih dahulu membereskan segala utang-utangnya, untuk bisa memulihkan hak-haknya maupun kewajibannya sebagai Notaris.

3.2. Saran

1. Bagi Notaris.
 - a. Lebih berhati-hati dalam hal masalah utang-piutang karena bukan tidak mungkin hal itulah yang bisa menyebabkan kepailitan yang akan berdampak kepada profesinya sebagai Notaris.
 - b. Lebih berhati-hati dalam membuat akta, karena bukan tidak mungkin akan timbulnya masalah dan yang pada akhirnya akan berujung pada ganti rugi pada Notaris itu sendiri.
2. Bagi Ikatan Notaris Indonesia.

Ikatan Notaris Indonesia selaku organisasi Notaris diharapkan turut mengawasi anggotanya agar jangan sampai masalah kepailitan ini menimpa pada anggota Ikatan Notaris Indonesia, karena masalah kepailitan akan berdampak buruk terhadap Notaris maupun Ikatan Notaris Indonesia.

Ikatan Notaris Indonesia pun selaku organisasi Notaris diharapkan mensosialisasikan bahwa kepailitan juga dapat terjadi pada Notaris.
3. Bagi Masyarakat.

Masyarakat ataupun orang perorangan diharapkan waspada atau lebih berhati-hati dalam masalah utang-piutang karena kepailitan yang terjadi pada Notaris juga bisa terjadi pada orang perorangan biasa asalkan syarat-syarat untuk dapat dinyatakan pailit terpenuhi.

4. Bagi kalangan Akademisi.

Diharapkan untuk menambah materi ataupun lebih banyak memberikan perhatian lebih khusus terhadap masalah kepailitan, karena masalah kepailitan menjadi masalah yang cukup hangat untuk diperbincangkan dewasa ini.

Dengan adanya perhatian yang lebih diharapkan maka setiap orang dapat memahami masalah mengenai kepailitan baik yang terjadi pada orang perorangan maupun yang terjadi pada badan hukum.



DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

- Asikin, Zainal, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000.
- Fuady, Munir, *Hukum Pailit 1998 Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Muhammad, Abdulkadir, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 1993.
- Muljadi, Kartini, *Hakim Pengawas Dan Kurator Dalam Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jakarta: Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, 1989.
- Prayitno, Roenastiti, *Bahan Kuliah Kode Etik Notaris Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia*. Jakarta, 2007.
- R. Soegondo, *Hukum Notariat Di Indonesia*. Jakarta: CV. Rajawali, 1982.
- Remy Sjahdeini, Sutan, *Hukum Kepailitan*. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1998.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Samudera, Teguh, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata* . Bandung: Alumni, 1992.
- Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Subekti, *Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1983.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia, 1986.
- , *Pengantar Hukum Normatif*. Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2003.
- Tan, Thong Kie. *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Tedjosaputro, Liliana, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakkan Hukum Pidana*. Yogyakarta: PT. Bayu Indra Grafika, 1995.
- Tobing, Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 1983.

Usman, Rachmadi, *Dimensi Hukum Kepailitan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Waluyo, Bernadette, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung : CV. Mandar Maju, 1999.

Widjaja, Gunawan Dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2004.

II. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terjemahan oleh R. Subekti, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1986.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, terjemahan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2002.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

III. Kamus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Hamzah, Andy, *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

West Publishing Co, *Black's Law Dictionary*. United States Of America, 1979.

Zain, Badudu, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.

IV. Majalah

Ikatan Notaris Indonesia, *Media Notariat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004

Legal Review. Jakarta : PT. Business Indonesia, 2004

DAFTAR LAMPIRAN :

- 1. Surat Keterangan Wawancara dari Hadi Winata, S.H. (Notaris dan PPAT)**
- 2. Surat Keterangan Wawancara dari Linawati, S.H. (Notaris dan PPAT)**
- 3. Surat Keterangan dari Ahmad Subarkah, S.H. (Kurator dan Pengurus)**





NOTARIS

Hadi Winata, SH

S.K. Menteri Kehakiman R.I. Tgl. 29 November 1999 No. C - 1918. HT. 03.02 - Th. 1999
Jl. Duri (TSS) No. 29, Jembatan V, Telp. (021) 63865547, Jakarta Barat 11270

SURAT KETERANGAN

Nomor : 79/Not/XI/2008

Yang bertanda tangan dibawah ini: -----

N a m a : HADI WINATA, SH

Pekerjaan : Notaris/PPAT

Alamat : Jalan Duri (TSS) nomor 29,
Jembatan Lima, Jakarta Barat

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa dari Fakultas Hukum -
Universitas Indonesia, Program Magister Kenotariatan yang---
Namanya disebutkan dibawah ini: -----

Nama : RICHARD MURDANI ANDI SALIM

NPM : 0606008525

Alamat : Taman Alfa Indah Blok C 1 No.7, Joglo
Jakarta Barat

Telah melakukan wawancara dengan kami sehubungan dengan-----
Pembuatan Tesis dengan judul: **Tinjauan Yuridis Mengenai-----**
Kepailitan Pada Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dan Undang-Undang Nomor -
37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban-----
Pembayaran Utang. -----

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dapat -----
Dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 25 November 2008

Yang Menerangkan,

(HADI WINATA, SH.)



OTARIS
NAWATI, SH

en Saleh Raya No. 6
dug - Tangerang
elp. 7306523

SURAT KETERANGAN
Nomor : 063/KET/XI/2008

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LINAWATI, SH

Jabatan : Notaris

Alamat : Jl. Raden Saleh Raya No. 6, Ciledug – Tangerang

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
Program Magister KeNotariatan yang namanya disebutkan dibawah ini :

Nama : RICHARD MURDANI ANDI SALIM

NPM : 0606008525

Alamat : Taman Alfa Indah Blok C 1 No. 7, Joglo – Jakarta Barat.

Telah melakukan wawancaara dengan kami sehubungan dengan pembuatan Tesis dengan
judul : **Tinjauan Yuridis Mengenai Kepailitan Pada Notaris Ditinjau Dari Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang
Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang.**

Demikianlah Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang, 26 Nopember 2008

Yang Menerangkan,



AHMAD SUBARKAH, S.H.

Kurator & Pengurus

Jakarta, 5 Desember 2008

No. 057/K&P/XII/08

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **Ahmad Subarkah, S.H**
Jabatan : **Kurator**
Alamat : **Nengah Sujana & Rekan (Law Firm)**
Gedung Fuyinto Sentra Mampang Lt.3
Mampang Prapatan Raya No. 28, Jakarta Selatan 12790


Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa dari Universitas Indonesia, Program Magister KeNotariatan yang namanya disebutkan dibawah ini:

Nama : **Richard Murdani Andi Salim**
NPM : **0606008525**
Alamat : **Taman Alfa Indah Blok C 1 No. 7, Joglo – Jakarta Barat**

Telah melakukan wawancara dengan kami sehubungan dengan pembuatan Tesis dengan Judul: **Tinjauan Yuridis Mengenai Kepailitan Pada Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Kewajiban Pembayaran Utang.**

Demikianlah surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kurator & Pengurus


Ahmad Subarkah, S.H.

d/a Nengah Sujana & Rekan (Law Firm)
Gedung Fuyinto - Sentra Mampang Lt. 3
Jl. Mampang Prapatan Raya No. 28, Jakarta Selatan 12790
Telp. : (021) 79191264, 79191274 Fax. : (021) 79191282
E-mail : nsrlaw@dnet.net.id